

**ETIKA BERLALU LINTAS PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
(Pendekatan Tafsir Maqasidhi)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas  
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**DEBY CAHYA KAMILA G  
21 0101 0045**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**ETIKA BERLALU LINTAS PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
(Pendekatan Tafsir Maqasidhi)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag.) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas  
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**DEBY CAHYA KAMILA G**  
21 0101 0045

**PEMBIMBING:**

- 1. DR.H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I.**
- 2. Sabaruddin, S.Sos., M.Sos.I.**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deby Cahya Kamila Gawing  
NIM : 2101010045  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Mei 2025



membuat pernyataan,






Deby Cahya Kamila Gawing  
NIM 2101010045

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Etika Berlalu Lintas Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqasidi) yang ditulis oleh Deby Cahya Kamila Gawing Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2101010045, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, Tanggal 1 juli 2025 bertepatan dengan 5 Muharram 1447 H. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).


Palopo, 22 Juli 2025

### TIM PENGUJI

- |  |               |   |
|--|---------------|---|
| 1. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.         | Ketua Sidang  | (  )   |
| 2. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I.             | Penguji I     | (  )  |
| 3. Dr. Sudirman, S.Ag., M.Pd.          | Penguji II    | (  ) |
| 4. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I. | Pembimbing I  | (  ) |
| 5. Sabaruddin S.Sos., M.Si.            | Pembimbing II | (  ) |

Mengetahui ..

Rektor IAIN Palopo  
Dean Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Abdan, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19710512 199903 1 002

Ketua Program Studi  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. M. Iqham, Lc., M.Fil.I.  
NIP. 19870308 201903 1 001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Etika Berlalu Lintas Perspektif Al-Qur’an (Pendekatan Tafsir Maqasidi)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana agama pada bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, atas segala doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta pengorbanan yang tiada henti sepanjang perjalanan studi ini. Tanpa restu, motivasi, dan keikhlasan yang tulus dari Ayah dan Ibu, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.

Penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III, Dr. Takdir, S.H., MH. IAIN Palopo.
2. Dr. Abdain, S.Ag, M.HI. selaku Dekan Fakultas Ilmu al- Qur'an dan Tafsir IAIN Palopo, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M. Th.I. selaku Dekan II, dan Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. selaku Dekan III Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Palopo.
3. Dr. M. Ilham, Lc., M.fil.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta seluruh dosen staf di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M. Th.I. dan Sabaruddin S.Sos., M.Si., selaku pembimbing I dan II yang telah sabar membimbing, memberikan masukan, serta motivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I dan Dr. Sudirman, S.Ag., M.Pd., selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membangun demi penyempurnaan skripsi ini
6. Hj. Ratna Umar, S.Ag., M.Pd selaku penasihat akademik yang telah memberikan arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dari awal masuk kuliah hingga memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepada keluarga besar Kustiari Ma'dasuni yang selalu menguatkan serta mengajak *healing* penulis ketika merasa sedih. Kehadiran dan doa dari keluarga besar menjadi sumber kekuatan dan inspirasi tersendiri, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan keberkahan.

10. Kepada kawan terbaik penulis, Hasniar Barri yang sejak tahun 2016 hingga saat ini masih bersama, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan jemputan. Teman tempat berbagi suka dan duka, saling menguatkan dalam menghadapi setiap tantangan, serta selalu hadir di saat-saat penting dalam hidup penulis.

11. Kepada sahabat penulis tercinta, Nurhalisa, Annisa Dian, Meniarti, Hikma, terima kasih sudah menjadi tempat curhat penulis. Semoga pertemanan ini langgeng hingga *Jannah*.

12. Kepada mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan tafsir Angkatan 21 selaku teman-teman seperjuangan penulis yang setia mewarnai kehidupan kuliah penulis, terkhusus kelas B, penulis ucapkan banyak terima kasih.

13. Kepada posko 98 Desa Balantang, kec. Malili, Kab. Luwu Timur yang telah memberikan penulis banyak pengalaman yang mendewasakan diri, terkhusus ibu

posko tercinta yang selalu ada di kala penulis membutuhkan bantuan dan pemuda Karang taruna yang selalu mengajak penulis dan rekan jalan-jalan saat KKN.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.  
Amin.

Palopo, 04 Mei 2025

Deby Cahya Kamila

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيْ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
َـوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...و...و	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	A	a dan garis di atas
ى...و	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	I	i dan garis di atas
و..و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qala*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَقُولُ : *yaqulu*

#### 1. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madinah al-munawarah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 2. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjaina</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>ali</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 3. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال) (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, naik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> ( <i>al-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

#### 4. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*  
الْتَّوَهُ : *al-nau*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 5. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba 'in al-Nawawi*

*Risalah fi Ri 'ayah al-Maslahah*

Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudah ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

## 6. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf kapital (Al-), ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujuakn (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama terakhir sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- Swt. = *subhanahu wa ta 'ala*
- Saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*
- As = *'alaihi al-salam*
- H = Hijrah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
- W = Wafat tahun
- QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4
- HR = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Definisi Istilah.....	18
<b>BAB II Hukum Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam</b> .....	<b>21</b>
A. Pengertian Disiplin Dalam Islam .....	21
B. Pengertian Lalu Lintas .....	25
C. Bentuk-Bentuk Disiplin Berlalu Lintas.....	27
D. Dasar Normatif Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam.....	31
<b>BAB III Etika Berlalu Lintas Perspektif Al-Qur'an</b> .....	<b>36</b>
A. Pengertian Etika .....	36
B. Manfaat Etika .....	38
C. Etika Berlalu Lintas Perspektif Al-Qur'an.....	39
Perbandingan Etika Berlalu Lintas Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif .....	47
D. Ayat-Ayat Yang Mengidentifikasi Pentingnya Etika Berlalu Lintas.....	50
<b>BAB IV ANALISIS NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS TERHADAP ETIKA BERLALU LINTAS</b> .....	<b>55</b>
A. Menjaga Lima Pokok Hak Asasi (Maqasid Al-Syariah).....	55
B. Analisis Nilai-Nilai Keislaman dalam Al-Qur'an dan Hadis Terhadap Etika Berlalu Lintas.....	63
C. Adab Berlalu Lintas dalam Islam.....	73
D. Solusi Dan Strategi: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Etika Berlalu Lintas Dalam Perspektif Islam.....	80

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-A'raf/7:56.....	5
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Nisā'/4:59.....	7
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Aḥzāb/33:21.....	41
Kutipan Ayat 4 QS. Al-Hajj/22:46.....	42
Kutipan Ayat 5 QS. Al-'Ankabut/29:43.....	43
Kutipan Ayat 6 QS. Al-A'raf/7:86.....	44
Kutipan Ayat 7 QS. Al- Luqmān/31:18.....	49
Kutipan Ayat 8 QS. Al-Naml/27:18.....	50
Kutipan Ayat 9 QS. Al- A'raf /7:205.....	55
Kutipan Ayat 10 QS. Al-Baqarah/2:195.....	56
Kutipan Ayat 11 QS. Al-Mā'idah/5:90.....	58
Kutipan Ayat 12 QS. Al-Anfāl/8:27.....	62
Kutipan Ayat 13 QS. Al- Nisā/4:29.....	63
Kutipan Ayat 14 QS. Al-Furqon/25:63.....	64
Kutipan Ayat 15 QS. Al-Isrā'/17:37.....	65
Kutipan Ayat 16 QS. Al-Mā'idah/5:2.....	68
Kutipan Ayat 17 QS. Saba'/34:19.....	70
Kutipan Ayat 18 QS. Al-Ghāfir/40:60.....	73
Kutipan Ayat 19 QS. Al-Rad/13:28.....	76

## DAFTAR HADIS

1. Hadis tentang larangan menyakiti orang lain.....	33
2. Hadis tentang ketaatan pada pemimpin.....	66
3. Hadis tentang menjaga darah dan harta .....	67
4. Hadis tentang amal tergantung niat.....	72
5. Hadis tentang doa keluar rumah.....	74
6. Hadis tentang doa naik kendaraan.....	74
7. Hadis tentang zikir safar.....	75
8. Hadis tentang larangan tergesa-gesa .....	77
9. Hadis tentang menghilangkan gangguan di jalan.....	77

## ABSTRAK

**Deby Cahya Kamila Gawing, 2025.** “Etika Berlalu Lintas Perspektif Al-Qur’an (Pendekatan Tafsir Maqasidi)”. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I. dan Sabaruddin S.Sos., M.Si.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berkendara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika berlalu lintas dalam perspektif al-Qur’an dengan pendekatan tafsir maqāsidī, serta menelusuri nilai-nilai keislaman yang dapat mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir maqasidi berbasis studi kepustakaan, dengan data primer berupa ayat-ayat al-Qur’an dan kitab tafsir, serta data sekunder dari literatur keislaman, regulasi lalu lintas, dan kajian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat aturan eksplisit dalam al-Qur’an terkait tata tertib berlalu lintas, prinsip-prinsip maqāsid al-syarī‘ah, seperti menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), ketaatan kepada ulil amri, serta larangan berbuat kerusakan, sangat relevan dalam membentuk etika berkendara yang aman, tertib, dan beradab. Etika berlalu lintas dalam Islam juga mencakup nilai tanggung jawab, kepatuhan hukum, dan penghormatan terhadap sesama pengguna jalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai syariat yang bermuara pada kemaslahatan umat dan dapat diposisikan sebagai bentuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata kunci:** Etika Lalu lintas, Perspektif Al-Qur’an, Tafsir Maqasidi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era globalisasi seperti sekarang, transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Transportasi memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengangkut orang maupun barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Karena pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan mobilitas yang tinggi pun semakin meningkat, yang menyebabkan penggunaan transportasi juga semakin besar. Tingginya mobilitas dan peningkatan penggunaan transportasi ini akan memicu kepadatan lalu lintas yang semakin tinggi, baik untuk barang maupun orang, di seluruh dunia.<sup>1</sup> Ini menunjukkan pentingnya aturan lalu lintas yang efektif untuk mendukung kelancaran transportasi dan menghindari dampak negatif

Pelanggaran lalu lintas merupakan peristiwa yang kerap terjadi dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Istilah ini mengacu pada perilaku pengemudi, baik kendaraan pribadi maupun umum, serta pejalan kaki, yang tidak mematuhi aturan serta undang-undang yang berlaku.<sup>2</sup> Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial dan nilai-nilai agama.

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa, tetapi juga sering melibatkan anak-anak yang kurang mendapatkan pengawasan saat

---

<sup>1</sup> Machfudz Eko Arianto and Susan Feriana, "Pengetahuan Keselamatan Berkendara, Masa Kerja Dan Peran Manajemen Dengan Perilaku Keselamatan Berkendara Pada Pengemudi Truk Bermuatan Semen Di PTEnergi Sukses Abadi Cilacap," *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.31602/ann.v8i1.3924>.

<sup>2</sup> Rahayu Nurfauziah and Hetty Krisnan, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial" 3, no. 22 (2021): 75.

berada di jalan raya. Contohnya, anak-anak kerap berjalan tanpa memperhatikan kendaraan di sekitarnya, seperti sepeda motor atau mobil yang hendak melintas. Beberapa anak bahkan bersepeda motor di tengah jalan dengan kecepatan tinggi tanpa memerhatikan risiko bahaya. Selain itu, ketika anak-anak berboncengan sepeda motor dengan orang tua sering kali bergerak aktif, bertingkah, atau mengantuk, yang dapat mengganggu konsentrasi pengendara. Dan lebih parahnya banyak anak yang di bawah umur telah bebas mengemudi kendaraan tanpa pengawasan, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Sementara itu, anak-anak yang lebih besar, termasuk remaja atau pelajar, sering kali terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Mereka cenderung mengemudi dengan laju kendaraan yang tinggi dan gaya berkendara yang ugal-ugalan. Perilaku mereka mencakup berbagai tindakan yang beresiko dan tidak mematuhi aturan, seperti berkendara tanpa helm pengaman, membawa lebih dari dua penumpang, serta mengemudi tanpa surat izin yang sah. Selain itu, mereka sering kali tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, menggunakan klakson berlebihan, atau salah menggunakan lampu isyarat, seperti lupa mematikannya setelah berbelok.

Perilaku lainnya yang membahayakan meliputi tidak menyalakan lampu kendaraan di malam hari, yang meningkatkan risiko kecelakaan. Hal-hal seperti ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap aturan dan etika berlalu lintas.<sup>3</sup> Sebab itu, meningkatkan pemahaman tentang etika dalam berlalu lintas menjadi hal

---

<sup>3</sup> Dwi Indarti, "Penanaman Kesadaran Berlalu Lintas Pada Anak Usia Dini Dengan Metode Karyawisata Ke Taman Lalu Lintas," *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan* 7, no. 1 (2021): 41, <https://doi.org/10.20961/jpiuns.v7i1.50076>.

yang signifikan, terutama bagi anak-anak dan remaja, agar keselamatan dan kenyamanan semua pengguna jalan dapat terwujud.

Berdasarkan data terbaru dari Kepolisian Republik Indonesia, selama periode arus mudik Lebaran 2025 yang berlangsung sejak 23 Maret hingga 2 April 2025, tercatat terjadi penurunan signifikan pada angka kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan turun dari 2.152 kasus pada tahun 2024 menjadi 1.477 kasus pada tahun 2025, atau menurun sebesar 31,37 persen. Penurunan ini juga diikuti oleh berkurangnya jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan selama mudik, dari 324 jiwa pada 2024 menjadi 223 jiwa pada 2025, yang berarti terjadi penurunan sekitar 32 persen. Penurunan angka kecelakaan dan korban jiwa ini merupakan hasil dari sinergi berbagai pihak dalam mengamankan arus mudik dan balik Lebaran, serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.<sup>4</sup> Namun jika perilaku tertib berlalu lintas tidak diterapkan secara konsisten, maka angka kecelakaan dan kerugian di Indonesia berpotensi terus meningkat.

Berdasarkan data dari Indonesia Road Safety Profile serta laporan Operasi Keselamatan Pallawa 2025, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor tercatat jauh lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan roda empat seperti mobil. Hal ini tidak terlepas dari dominasi jumlah sepeda motor yang beroperasi di Indonesia, yang mencapai lebih dari 84 persen dari total kendaraan. Akibatnya, hampir 70 hingga 80 persen kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia

---

<sup>4</sup> “Penurunan Kecelakaan Lalin Pada Mudik Lebaran 2025,” Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kementerian Hukum Republik Indonesia, n.d.):45. <https://www.dephub.go.id/post/read/menhub-dudy-apresiasi-polri-atas-penurunan-kecelakaan-lalin-pada-mudik-lebaran-2025>.

melibatkan sepeda motor, baik dalam bentuk tabrakan dengan kendaraan lain maupun kecelakaan tunggal.<sup>5</sup>

Salah satu negara dengan sistem lalu lintas terbaik adalah Belanda, yang terkenal dengan tingginya budaya bersepeda. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang memadai, seperti jalur khusus dan fasilitas parkir yang nyaman. Keberhasilan Belanda ini memberikan berbagai pelajaran berharga yang dapat diterapkan di Indonesia. Salah satu pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya investasi dalam infrastruktur transportasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki dan memperluas jaringan jalan, membangun sistem transportasi umum yang andal serta terjangkau, dan menyediakan fasilitas yang aman bagi pejalan kaki serta pesepeda. Selain itu, Indonesia dapat menerapkan kebijakan serta regulasi yang lebih efektif, seperti memperketat penegakan hukum lalu lintas dan mengembangkan program keselamatan jalan raya yang menyeluruh.

Penggunaan teknologi dalam manajemen lalu lintas yang lebih cerdas, seperti lampu lalu lintas pintar dan sistem informasi perjalanan real-time, juga dapat meningkatkan efisiensi. Terakhir, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi yang mendorong budaya tertib berlalu lintas serta menempatkan keselamatan di jalan raya sebagai prioritas utama.<sup>6</sup> Melalui perpaduan antara pendekatan teknologi dan kesadaran sosial, Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, efektif dan ramah lingkungan.

---

<sup>5</sup> Indonesia Road Safety Profile, 2025, <https://asiantransportobservatory.org/analytical-outputs/roadsafetyprofiles/indonesia-road-safety-profile-2025/>.

<sup>6</sup> Adi Putra, "Melihat Sistem Lalu Lintas Terbaik Di Dunia! Inspirasi Untuk Indonesia," Seva, (2024):24, [https://www.seva.id/blog/melihat-sistem-lalu-lintas-terbaik-di-dunia-inspirasi-untuk-indonesia-bu#Negara-Negara\\_dengan\\_Sistem\\_Lalu\\_Lintas\\_Terbaik](https://www.seva.id/blog/melihat-sistem-lalu-lintas-terbaik-di-dunia-inspirasi-untuk-indonesia-bu#Negara-Negara_dengan_Sistem_Lalu_Lintas_Terbaik).

Disiplin berlalu lintas adalah kemampuan individu untuk memenuhi peraturan dan tata tertib yang diterapkan dalam berkendara, guna untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain.<sup>7</sup> Disiplin berlalu lintas bertujuan untuk menjaga keselamatan saat berkendara dengan mematuhi aturan yang berlaku.

Disiplin dalam berlalu lintas merupakan rangkaian Perilaku yang mencerminkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban terhadap peraturan lalu lintas mencakup kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, merokok di jalan, kepemilikan serta penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), serta Surat Izin Mengemudi (SIM).<sup>8</sup> Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>9</sup>

Kedisiplinan dalam berlalu lintas bukan sekadar bentuk ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga mencerminkan rasa tanggung jawab pribadi untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Dengan demikian, disiplin berlalu lintas bukan hanya berakar pada aturan hukum negara, tetapi juga dapat dikuatkan dengan nilai-nilai agama yang mengajarkan ketertiban, tanggung jawab dan penghormatan kepada sesama pengguna jalan. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-A‘rāf/7:56, sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

---

<sup>7</sup> Iskandar Idris, “Konsep Disiplin Dalam Pendidikan Islam,” *Sereambi Tarbawi: Jurnal Studi Pemikiran, Riset, Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 01, no. 01 (2013): 85–105.

<sup>8</sup> Susatyo Yuwono, “Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam,” *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami @2012*, 2012, 67–75.

<sup>9</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” vol. 19 (Jakarta, 2009):15, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.

Terjemahannya:

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.<sup>10</sup>

Quraish Shihab dalam tafisrnya menerangkan bahwa, ayat ini menegaskan larangan berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi dipandang sebagai salah satu bentuk pelampauan batas itu sendiri. Allah menciptakan alam semesta dengan keseimbangan dan keselarasan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh makhluk yang ada di dalamnya.<sup>11</sup> Dalam konteks lalu lintas, jalan raya, kendaraan, dan sistem transportasi adalah bagian dari tatanan sosial dan lingkungan yang sudah diatur sedemikian rupa demi kemaslahatan bersama.

Seseorang yang melanggar aturan lalu lintas-seperti berkendara ugal-ugalan, menerobos lampu merah, atau tidak mematuhi rambu-maka perilaku tersebut dapat menyebabkan kecelakaan, kemacetan, bahkan korban jiwa. Ini adalah bentuk nyata dari “kerusakan” yang dilarang dalam ayat tersebut.

Ajaran agama Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tata cara dan prosedur berlalu lintas. Meskipun demikian, sejumlah ulama mengajarkan pentingnya adab yang baik dalam berkendara dan berjalan selaras dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>12</sup> Terdapat penekanan pada nilai ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan keselamatan. Penerapan prinsip-prinsip agama bertujuan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, serta perlindungan hak-hak

---

<sup>10</sup> ” Qur’an Kemenag, accessed March 7, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafisr Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2015):117.

<sup>12</sup> Arifuddin and M Chaerul Risal, “Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan,” *Hukum UIN Alauddin Makassar) Siyasatuna* | 2 (n.d.): 1–12.

asasi setiap individu dalam perannya sebagai warga negara yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian, tercipta saling menghormati, rasa tenggang rasa, dan kebutuhan mutual antara sesama manusia.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama bisa menjadi landasan moral yang kuat dalam membangun budaya berlalu lintas yang beradab dan bertanggung jawab.

Masyarakat harus memahami dua aspek hukum, yaitu hukum agama dan hukum negara (terutama Peraturan Pemerintah terkait Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), seseorang akan lebih siap untuk menerapkan dan mempraktikkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang Muslim, individu tersebut sudah memiliki konsep akhlak sebagai pengguna jalan. Selain itu, adanya hukum negara, khususnya dalam penerapan undang-undang lalu lintas, mengharuskan setiap individu untuk mematuhi aturan ketika menggunakan jalan raya atau mengemudi kendaraan bermotor.<sup>14</sup> Dengan demikian, seseorang tidak hanya takut terhadap sanksi hukum yang berlaku, tetapi juga memiliki kesadaran bahwa melanggar lalu lintas perilaku yang tidak di benarkan oleh agama.

Taat kepada pemimpin berarti mematuhi semua kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 59, Allah telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (*ulu al-amr*): (QS. al-Nisā'/4:59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

---

<sup>13</sup>A Hasibuan, "Akhlak Seorang Muslim Berkendaraan: Tinjauan Dakwah Dalam Pengejawantahan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009," ... *Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam* VI, no. 02 (2012): 134–48.

<sup>14</sup> Hasibuan. Akhlak Seorang Muslim Berkendaraan: Tinjauan Dakwah Dalam Pengejawantahan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009, 132.

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.<sup>15</sup>

Menurut Quraish Shihab, para polisi termasuk dalam kelompok yang dianggap oleh al-Qur'an sebagai *Ulu al-Amr*, yaitu mereka yang memiliki hak untuk mengatur dan memerintah. Sebagai *Ulu al-Amr*, polisi memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban di tengah masyarakat.<sup>16</sup> Dalam konteks berlalu lintas, peran polisi menjadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan demi menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya.<sup>17</sup> Ketaatan kepada *Ulu al-Amr* yang menjalankan tugasnya dengan adil merupakan salah satu wujud ketaatan kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an.<sup>18</sup> Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan polisi, menghormati tugas dan wewenangnya, serta mematuhi peraturan yang diberlakukan demi terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis.

Peraturan lalu lintas yang disusun oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dalam berkendara. Tujuan ini selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), salah satunya adalah menjaga jiwa (*hifṣ al-naḥs*). Tanpa aturan lalu lintas, keselamatan para pengguna jalan akan terancam. Dengan demikian, adanya peraturan lalu lintas menjadi suatu

---

<sup>15</sup> Qur'an Kemenag, accessed May 6, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2005):117.

<sup>17</sup> Cleasterino Julian Khouw, IGAA Noviekayati, and Aliffia Ananta, "Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Terhadap Peraturan Lalu Lintas: Bagaimana Peran Kontrol Diri?," *SUKMA : Jurnal Penelitian Psikologi* 4, no. 1 (2023): 166–75, <https://doi.org/10.30996/sukma.v4i1.9320>.

<sup>18</sup> Shinta Berliana Zhalsadila, "Konsep Ulu Al-Amr Dalam Shi'ah," 2023, 12.

kebutuhan, dan mematuhi adalah kewajiban.<sup>19</sup> Serangkaian aturan lalu lintas yang sudah ditetapkan pada intinya bertujuan untuk menciptakan ketenangan saat berkendara, sekaligus memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan ayat-ayat kauniyah Allah. Dari sini, kita dapat mengambil hikmah bahwa aturan lalu lintas sebenarnya menjadi sarana untuk mendukung kita menjalankan perintah Allah di muka bumi.<sup>20</sup> Selain itu, mematuhi aturan di jalan raya, termasuk sebuah wujud syukur kepada Allah atas keselamatan, kendaraan dan kemampuan untuk berpergian.

Pendekatan maqāsid al-syarī'ah menjelaskan bahwa syari'ah tidak sekadar terdiri dari aturan yang bersifat kaku, melainkan merupakan sebuah kerangka etis yang memperhatikan kemaslahatan umat. Seiring dengan kemajuan zaman, maqāsid al-syarī'ah telah diterapkan dalam berbagai kajian kontemporer, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan hukum modern. Banyak akademisi yang menilai bahwa konsep ini relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum modern, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan interaksi antara syari'ah dan hukum positif negara. Dalam konteks penegakan hukum di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah dapat mendukung tercapainya keadilan yang lebih mendalam, yang tidak hanya fokus pada kepatuhan hukum secara teknis, tetapi juga memperhatikan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai contoh, penerapan tilang elektronik sebagai bagian dari upaya penegakan hukum lalu lintas perlu dianalisis

---

<sup>19</sup> Lathoif Ghozali, *Fiqih Lalu Lintas Tuntunan Islam Dalam Berkendara Secara Aman*, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 44, (2011),38.

<sup>20</sup> Ghazali. *Fiqih Lalu Lintas Tuntunan Islam Dalam Berkendara Secara Aman*, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 6.

dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar melindungi kemaslahatan publik dan mengurangi potensi kerugian yang lebih besar di jalan raya.<sup>21</sup> Dengan demikian, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dalam penegakan hukum lalu lintas mendukung terciptanya budaya berlalu lintas yang beretika, aman, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kemaslahatan dan perlindungan masyarakat.

Umat muslim tidak diperbolehkan menyalahi peraturan negara, termasuk dalam hal lalu lintas, sebab pelanggaran itu dapat menimbulkan bahaya besar bagi dirinya sendiri maupun pihak lain di jalan. Aturan-aturan ini ditetapkan oleh negara sebagai upaya untuk menciptakan manfaat bersama bagi masyarakat, khususnya kaum muslimin, sekaligus mencegah kerugian yang dapat terjadi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan tersebut menjadi kewajiban setiap individu. Allah Swt terkadang menegakkan keteraturan lewat pemerintah, dan dampaknya sering kali lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan peringatan dalam al-Qur’an, karena sebagian besar orang cenderung lebih takut pada konsekuensi hukum pemerintah dari pada ancaman pelanggaran syariat. Dengan adanya hukuman yang tegas, ketertiban dan keselamatan bersama dapat terjaga.<sup>22</sup> Minimnya rasa takut terhadap hukum syariat disebabkan karena lemahnya keimanan mereka terhadap

---

<sup>21</sup> M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

<sup>22</sup>vT Muhajir, Sumardi Efendi, and Syaibatul Hamdi, “Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat,” *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 131, <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.10539>.

Allah dan hari akhir, atau bahkan sama sekali tidak memiliki keimanan pada kebanyakan makhluk.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dapat diterapkan dalam konteks ketaatan terhadap peraturan lalu lintas. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi prinsip-prinsip al-Qur'an yang mendorong perilaku disiplin dan tertib di jalan raya, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi objek kajian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana hukum disiplin berlalu lintas dalam Islam?
2. Bagaimana etika lalu lintas perspektif al-Qur'an?
3. Bagaimana nilai-nilai keislaman dalam etika berlalu lintas?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai salah satu syarat wajib menyelesaikan studi, juga untuk meningkatkan pengetahuan mengenai masalah yang telah di rumuskan. Sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum disiplin berlalu lintas dalam Islam.
2. Untuk mengetahui etika lalu lintas perspektif al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui nilai-nilai keislaman dalam etika berlalu lintas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan kajian keislaman dengan menyoroti relevansi nilai-nilai al-Qur'an dalam membentuk kesadaran hukum dan etika berkendara. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur yang menghubungkan ajaran Islam dengan aspek kehidupan modern, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan yang ingin mengeksplorasi hubungan antara ajaran agama dan pembentukan budaya hukum masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktisi**

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan panduan bagi masyarakat untuk memahami pentingnya menaati peraturan lalu lintas sebagai wujud pengamalan nilai-nilai al-Qur'an, sehingga dapat mendorong terciptanya budaya tertib dan aman di jalan raya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi dan dakwah bagi tokoh agama serta pendidik dalam menyampaikan pesan moral tentang kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menciptakan keselamatan berkendara.

### E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung pemahaman atas konteks yang dimaksud, dengan ini saya melampirkan penulisan terdahulu. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi yang relevan dan bermanfaat untuk mendalami topik yang sedang dibahas. *Pertama*, Tesis yang ditulis oleh Ahmad Mubarak dengan judul “Transportasi Perspektif al-Qur’an Tesis tersebut ditulis pada Program Studi Magister (S2) dalam bidang Ilmu al-Qur’an dan Tafsir pada pascasarjana IAIN Alauddin Makassar tahun 2023.<sup>23</sup>

Tulisannya menerangkan Ayat-ayat terkait transportasi dan mengajarkan berbagai adab dalam berkendara, seperti berdoa dan berserah diri kepada Allah saat bepergian. Selain itu, ayat-ayat tersebut juga menekankan pentingnya mematuhi aturan dan prosedur keselamatan, serta mendorong kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi berbagai situasi di jalan raya.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Arifuddin dengan judul “Kepatuhan Terhadap Lalu Lintas (studi kasus mahasiswa fakultas syariah dan hukum uin alauddin makassar)”. Skripsi tersebut di tulis pada program studi Sarjana Hukum Universitas Alauddin Makassar tahun 2020.<sup>24</sup>

Tulisannya menerangkan Kepatuhan mahasiswa Syariah dan Hukum mengenai peraturan dipengaruhi oleh beberapa faktor: ketakutan terhadap sanksi, menjaga hubungan baik, dan keyakinan bahwa aturan sesuai dengan nilai-nilai yang

---

<sup>23</sup> Ahmad Mubarak, “Transportasi Perspektif Al- Qur’an” (2023):8-15.

<sup>24</sup> Arifuddin, “Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar),” *Kaos GL Dergisi* (2020):27-32.

dianut. Dalam kaca mata siyasa syari'iyah, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas harus dilandasi pada nilai kasih sayang, kemanfaatan, dan keadilan. Faktor penghambat ketaatan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas meliputi kurangnya kesadaran hukum, sarana dan prasarana yang tidak memadai, pemahaman yang kurang tentang peraturan, serta penegakan hukum yang lemah.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Maharani Nur Safitri dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas ( Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah )” Skripsi tersebut di tulis pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021.<sup>25</sup>

Tulisannya menerangkan bahwa disiplin berlalu lintas didefinisikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, seperti menaati rambu, menggunakan helm, dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Aspek kedisiplinan meliputi pemahaman aturan, kesiapan fisik dan kendaraan, tanggung jawab terhadap keselamatan, serta kewaspadaan saat berkendara. Kepolisian berperan penting dalam menjaga ketertiban melalui pengaturan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran. Dari sudut pandang Islam, disiplin berlalu lintas bertujuan menjaga keselamatan jiwa manusia dan menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama. Oleh sebab itu, mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya menjadi kewajiban hukum positif, tetapi juga bagian dari kewajiban moral dan agama.

---

<sup>25</sup> Maharani Nur Safitri, “Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas” (2021):28.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Erwin dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berjalan Lintas Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Menurut Prespektif Fiqh Siyasah. Skripsi tersebut di tulis pada Program Studi Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022.<sup>26</sup>

Tulisannya menerangkan Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, masih terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat, lemahnya koordinasi antara instansi terkait, serta ketidak hadirannya petugas di pos penjagaan pada waktu tertentu, yang mengakibatkan pelanggaran lalu lintas kerap terjadi. Dari sudut pandang Fiqih Siyasah, pelaksanaan undang-undang ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah, yang menuntut peraturan sejalan dengan nilai agama, maslahat, dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, diperlukan perbaikan dalam sosialisasi, koordinasi, dan penegakan hukum demi menciptakan keamanan dan keselamatan di jalan.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Raju Farid Anarta dengan judul Analisis Siyasah terhadap peraturan Bupati nomor 15 tahun 2010 tentang kawasan tertib lalu lintas (KTL) di kabupaten Way Kanan. skripsi tersebut di tulisa pada program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2024.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Erwin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berjalan Lintas Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Menurut Prespektif Fiqh Siyasah" (2022):15-24.

<sup>27</sup> Raju Anarta Farid, "Analisis Siyasah Terhadap Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Di Kabupaten Way Kanan" (2024):19-22.

Tulisannya menerangkan analisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kabupaten Way Kanan melalui perspektif Siyasaḥ Tanfidziyah. Dari perspektif Islam, ketertiban berlalu lintas mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan keselamatan, yang selaras dengan konsep Siyasaḥ Tanfidziyah. Pemerintah juga disarankan untuk memperbaiki infrastruktur dan mengedukasi masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam data non-numerik.<sup>28</sup> Dalam konteks ini, data utama berupa teks-teks al-Qur'an dan kitab tafsir digunakan untuk mengkaji nilai-nilai yang relevan dengan etika berlalu lintas..<sup>29</sup>

#### **b. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir maqāṣidī, yaitu pendekatan tafsir yang bertumpu pada tujuan-tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah).<sup>30</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan perilaku berlalu lintas berdasarkan nilai-nilai maslahat

---

<sup>28</sup> Prof Roem Rowi, "Metodologi Khusus Penelitian Tafsir," *Pustaka Pelajar*, no. May 2016 (2016): 67–68.

<sup>29</sup> Nashruddin Baidan and Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, 2016.

<sup>30</sup> Ibrahim Aji Muhammad and Bela Farah Aisya, "TAFSIR MAQASHIDI PRESPEKTIF ABDUL MUSTAQIM," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 127–37.

dan etika dalam Islam. Tafsir maqāsidī memungkinkan peneliti untuk mengaitkan prinsip-prinsip universal Islam dengan konteks kekinian seperti tertib lalu lintas, keselamatan di jalan, dan tanggung jawab social.

## 1. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi teks al-Qur'an dan tafsirnya, khususnya ayat-ayat yang relevan dengan ketaatan kepada ulil amri dan menjaga keselamatan jiwa (*ḥifz al-nafs*), yang akan dianalisis untuk memahami relevansinya dengan perilaku berlalu lintas.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, mencakup literatur yang relevan dengan topik penulisan, seperti tafsir, jurnal, skripsi, tesis, serta informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah berbagai sumber yang relevan. Kajian dilakukan terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan tafsirnya, khususnya yang membahas nilai-nilai ketaatan, ketertiban, dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen resmi terkait peraturan lalu lintas, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta literatur ilmiah yang membahas hubungan antara nilai-nilai Islam dan perilaku berlalu lintas.

#### d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggali makna, pola, dan nilai yang terkandung dalam data teks, dengan cara membaca, menafsirkan, dan membandingkan berbagai sumber yang relevan, seperti:

1. Ayat-ayat al-Qur'an dan kitab tafsir.
2. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.
2. Literatur keislaman dan studi sebelumnya terkait tema lalu lintas dan hukum Islam.

#### G. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul *Etika Berlalu Lintas Perspektif al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqasidi)*. Penelitian ini diiringi oleh beberapa istilah yang harus dijelaskan, diantaranya:

##### 1. Etika

Menurut para ahli, etika merupakan seperangkat aturan perilaku serta adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.<sup>31</sup> Etika bukan hanya aturan dalam hidup, melainkan juga melibatkan keputusan serta tindakan perilaku individu dalam menjalani hidup dengan mempertimbangkan dan setiap tindakannya terhadap orang lain.

##### 2. Rambu Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menjelaskan Rambu Lalu Lintas merupakan dari bagian perlengkapan jalan yang terdiri dari lambang, huruf,

---

<sup>31</sup> Gregorius Ricky Ferdinand et al., "Etika Dalam Kehidupan Bermasyarakat," 2017, 8.

angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.<sup>32</sup> Menurut KBBI rambu lalu lintas berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau kombinasinya yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.<sup>33</sup>

### 3. Perspektif

Pengertian perspektif dalam KBBI adalah sudut pandang.<sup>34</sup> Dapat disimpulkan bahwa perspektif merujuk pada sudut pandang seseorang dalam memandang suatu objek.

### 4. Ulil Amri

Konsep *ulil amri* menurut para ulama umumnya dikaitkan dengan makna kepemimpinan dalam Islam, namun penafsirannya cukup beragam. Para ulama klasik dan kontemporer menafsirkan *ulil amri* sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur urusan umat, baik dalam bidang keagamaan, pemerintahan, maupun kemaslahatan umum. Ada yang memaknainya secara khusus sebagai para pemimpin negara (*umara*), ada pula yang meluaskan maknanya hingga mencakup ulama, ahli ilmu, hakim, komandan militer, dan kelompok ahli yang menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai urusan penting.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

<sup>33</sup> Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, "Pengertian Rambu Lalu Lintas," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2016.

<sup>34</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kamus Kbbi.Pdf," n.d.kbb

<sup>35</sup> WILTA MAULIAH, "Konsep Ulil Amri Dalam Surah An-Nisa Ayat 59 Dan 83 Perspektif Wahabah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir" 9, no. September (2023): 121–37.

## 5. Maṣlahah mursalah

Maṣlahah mursalah adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syariat, serta tidak ada dalil syara' yang secara tegas menolak atau membenarkannya. Pemahaman terhadap maṣlahah al-mursalah dapat menjadi landasan dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan dalil syar'i yang secara eksplisit mengaturnya.<sup>36</sup>

Berdasarkan definisi istilah yang telah diuraikan, penelitian yang berjudul *Etika Berlalu Lintas Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqasidi)*, ingin menganalisis kurangnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta mengkaji pandangan al-Qur'an terkait pentingnya ketaatan terhadap aturan sebagai upaya menjaga keselamatan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

## 6. Maqasidi Al-Syariah

Maqāṣid al-syarī'ah merujuk pada nilai-nilai esensial yang menjadi sasaran utama dari ditetapkannya suatu hukum syariat. Dengan kata lain, maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan yang ingin diwujudkan melalui proses pensyariaan hukum Islam.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Isnaini, "Maslaha Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 16 (2020): 204–18.

<sup>37</sup> Abid Sohik, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" 3, no. 1 (2021): 1–15, <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal>.

## **BAB II**

### **HUKUM DISIPLIN BERLALU LINTAS DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian Disiplin Dalam Islam**

Secara etimologi, kata disiplin berasal dari bahasa Latin "*disibel*" yang memiliki arti pengikut. Seiring berjalannya waktu, kata ini mengalami perubahan menjadi "*discipline*" yang merujuk pada konsep kepatuhan atau keteraturan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian disiplin pun berkembang dan menghasilkan berbagai definisi yang berbeda menurut masing-masing ahli.<sup>1</sup> Secara keseluruhan, disiplin dapat dipahami sebagai suatu konsep yang mencakup kepatuhan terhadap aturan dan keteraturan, yang terus berkembang seiring dengan perubahan waktu dan pemahaman ilmu pengetahuan, serta dipahami secara berbeda oleh para ahli sesuai dengan konteks dan bidang masing-masing.

Siswanto menyatakan bahwa, disiplin merupakan sikap yang mencerminkan penghormatan, penghargaan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak. Selain itu, disiplin juga berarti kemampuan untuk melaksanakan aturan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tidak menghindari konsekuensi jika melanggar tugas dan wewenang yang telah ditetapkan.<sup>2</sup> Disiplin dapat dipahami sebagai sikap yang mencerminkan penghormatan dan ketaatan terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta mencakup kesediaan untuk mematuhi aturan tersebut dan menerima

---

<sup>1</sup> M Kurniawan, "Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin Dalam," *Jurnal Al-Fikrah* Vol. IV, no. 2 (2016): 1-7, <http://ecampus.iainbatuankar.ac.id/ojs/index.php/alfikrah/article/view/416>.

<sup>2</sup> Siswanto Sastrohadiwiryono, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, ed. Dessy Marlina Listianingsih, Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2021):30.

konsekuensi apabila melanggar kewajiban yang telah ditetapkan.

Menurut Hasibuan, disiplin adalah sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan terhadap peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta kemampuan untuk menjalankannya dan menerima sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang telah diberikan.<sup>3</sup> Dengan demikian, disiplin, sebagaimana dijelaskan oleh Hasibuan, mencakup tidak hanya penghormatan terhadap peraturan yang berlaradku, tetapi juga kemampuan untuk melaksanakan peraturan tersebut dengan penuh tanggung jawab, serta kesiapan untuk menerima sanksi jika melanggar kewajiban yang telah ditetapkan.

Depdiknas, mendefinisikan disiplin atau ketertiban sebagai sikap konsisten dalam melaksanakan suatu hal. Berdasarkan pandangan ini, disiplin dipahami sebagai sikap yang mematuhi aturan berarti menjalankan ketentuan yang telah disepakati atau ditetapkan, baik secara sadar maupun sukarela, sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>4</sup> Oleh karena itu, disiplin dipahami sebagai sikap konsisten dalam mematuhi dan melaksanakan aturan yang telah disepakati atau ditetapkan, yang mencerminkan ketertiban dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada.

Definisi dari para ahli diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa, Secara keseluruhan, disiplin dapat dipahami sebagai sikap konsisten yang mencerminkan penghormatan, penghargaan, dan ketaatan terhadap peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin tidak hanya mencakup kemampuan untuk

---

<sup>3</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017):18-21.

<sup>4</sup>EdugoEdu, "Pengertian Disiplin Menurut Para Ahli," (2021):12, <https://www.edugoedu.com/pengertian-disiplin-menurut-para-ahli/>.

menjalankan aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga kesiapan untuk menerima sanksi apabila melanggar kewajiban yang ada. Oleh karena itu, disiplin merupakan sikap yang mengedepankan ketertiban, kepatuhan, dan tanggung jawab dalam mematuhi aturan, baik dalam konteks yang telah disepakati maupun yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Disiplin diri bukanlah sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Namun, kualitas yang diperoleh melalui usaha dan pengembangan. Orang yang memiliki disiplin telah berusaha keras untuk membangunnya, dan mereka yang belum memilikinya harus bekerja keras untuk mendapatkannya.<sup>5</sup> Disiplin diri juga merupakan kualitas yang dapat dibangun melalui usaha dan pengembangan berkelanjutan, dan siapa pun dapat mencapainya dengan tekad dan kerja keras.

Disiplin berfungsi untuk mendorong seseorang agar mematuhi peraturan yang ada. Proses ini dimulai dengan paksaan, namun seiring waktu, paksaan tersebut akan berkembang menjadi kesadaran diri, yang menyentuh hati, dan akhirnya menjadi kebutuhan serta kebiasaan.<sup>6</sup> Disiplin tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga sebagai proses yang berkembang dari paksaan menjadi kesadaran diri, yang akhirnya menjadi bagian dari kebiasaan dan kebutuhan pribadi

Islam merupakan agama yang sangat menekankan pentingnya kedisiplinan. Nilai-nilai disiplin menjadi bagian penting dalam ajaran Islam, yang tercermin jelas dalam berbagai pelaksanaan ibadah. Salah satu contoh nyata adalah shalat, di mana

---

<sup>5</sup> Eagle Oseven, *Disiplin Diri* (Pinang, 2020):18.

<sup>6</sup> Siti Suwaibatul Aslamiyah, "Implementasi Tata Tertib Sekolah Dalam Pemahaman Budaya Disiplin Siswa" 3, no. 2 (2020): 190, <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/2053/1666>.

umat Islam diwajibkan melaksanakan lima waktu shalat setiap hari pada waktu yang telah ditentukan, dengan jumlah rakaat yang sudah diatur. Melalui pelaksanaan shalat ini, umat Islam dilatih untuk menjadi pribadi yang disiplin dan konsisten dalam menunaikan kewajiban tepat waktu.<sup>7</sup> Kedisiplinan dalam Islam tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, di mana umat diajarkan untuk mematuhi aturan dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai disiplin ini tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membentuk umat Islam menjadi individu yang teratur dan tertib dalam berbagai aspek kehidupan.

Disiplin dalam Islam bukan hanya dipandang sebagai ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga sebagai proses pembentukan nilai-nilai yang akhirnya mengarah pada kesadaran diri. Pada awalnya, disiplin mungkin dimulai dengan pemaksaan atau penerapan aturan dari luar, namun lama kelamaan hal tersebut berkembang menjadi pemahaman dan kesadaran pribadi yang lebih dalam. Hal ini sejalan dengan pandangan Alfi Rahmi, yang mengemukakan bahwa penggunaan model konseling Islam dapat meningkatkan kesadaran beragama pada remaja, menjadikan mereka pribadi dengan akhlak yang baik. Proses ini menggambarkan bagaimana disiplin bertransformasi dari kepatuhan yang dipaksakan menjadi bagian integral dari karakter dan kebiasaan seseorang.<sup>8</sup> Dengan demikian islam tidak hanya mengajarkan ketaatan terhadap aturan, tetapi juga membentuk kesadaran diri yang mendorong individu untuk menjalankan nilai-nilai luhur dalam

---

<sup>7</sup> Abdullah Gymnastiar, *5 Disiplin 5 Kunci Kekuatan Dan Kemenangan*, ed. Rashid Satari, Cet I (Bandung: Emqis Publishing, 2015):11-15.

<sup>8</sup> Alfi Rahmi and FadhilaYusri, "Konsep Diri Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling IAINBukittinggi" 43, no. March (2017): 29–38.

setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berkendara.

## B. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan sarana jalan umum sebagai fasilitas utama untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu lintas juga dapat dipahami sebagai interaksi antara manusia, baik dengan menggunakan alat penggerak maupun tanpa alat penggerak, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui jalan sebagai ruang geraknya.<sup>9</sup> Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.<sup>10</sup>

Lalu lintas terdiri dari berbagai unsur yang saling berinteraksi untuk menciptakan sistem yang efektif dan aman.<sup>11</sup> Berikut adalah unsur utama dalam lalu lintas:

1. **Manusia:** Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan dan harus memiliki kemampuan mengemudi yang baik serta mematuhi peraturan lalu lintas. Penumpang, yang berada di dalam kendaraan selain pengemudi, juga harus mengikuti aturan keselamatan, seperti memakai sabuk pengaman. Pejalan kaki

---

<sup>9</sup> Rahayu Nurfauziah and Hetty Krisnani, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>.

<sup>10</sup> "Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan."

<sup>11</sup> Andi Ibrahim Yunus et al., *Pengantar Teknik Transportasi*, ed. Rudi Mulya (Tilatang Kamang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024):9.

merupakan pengguna jalan yang berjalan kaki dan diwajibkan untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan, seperti trotoar dan zebra cross, demi menjaga keselamatan mereka.

2. **Kendaraan:** Jenis kendaraan dalam lalu lintas meliputi mobil penumpang, sepeda motor, truk, bus, dan sepeda. Setiap jenis kendaraan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dalam lalu lintas, yang harus dipertimbangkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus. Kendaraan juga harus memenuhi standar kelayakan jalan, seperti kondisi rem, lampu, dan ban yang baik, untuk memastikan kendaraan dapat beroperasi dengan aman di jalan.

3. **Infrastruktur Jalan Dan Fasilitas:** infrastruktur jalan meliputi jalan raya, jalan tol, jalan lokal, dan persimpangan. Infrastruktur ini harus dirancang dan dipelihara dengan baik untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas yang aman dan efisien. Selain itu, fasilitas pendukung seperti marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, fasilitas parkir, dan fasilitas pejalan kaki sangat penting untuk membantu mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih teratur dan aman bagi semua pengguna jalan.

4. **Unsur lingkungan:** Kondisi cuaca, seperti hujan, kabut, dan salju, dapat mempengaruhi kondisi jalan dan visibilitas, yang berisiko pada keselamatan lalu lintas. Selain itu, kondisi geografis juga mempengaruhi desain dan operasional jalan. Topografi dan tata letak wilayah perlu diperhatikan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan untuk memastikan bahwa jalan dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi lingkungan.

Tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia adalah untuk mewujudkan pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar, serta terpadu dengan moda angkutan lainnya. Penyelenggaraan ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa. Selain itu, bertujuan juga untuk mewujudkan etika berlalu lintas yang sesuai dengan budaya bangsa dan memastikan penegakan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>12</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Disiplin Berlalu Lintas**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa bentuk disiplin lalu lintas atau tata cara berlalu lintas kendaraan bermotor maupun bermobil yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna jalan.<sup>13</sup> sebagai berikut:

#### **a. Paragraf 1: Ketertiban dan Keselamatan**

##### **1) Pasal 105**

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

##### **2) Pasal 106**

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib

---

<sup>12</sup> “Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”

<sup>13</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

mematuhi ketentuan:

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. gerakan Lalu Lintas;
  - e. berhenti dan Parkir;
  - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
    - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
    - b. Surat Izin Mengemudi;
    - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
    - d. tanda bukti lain yang sah.
  - (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
  - (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
  - (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
  - (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

#### b. Paragraf 2: **Penggunaan Lampu Utama**

##### 1) Pasal 107

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

#### c. Paragraf 3: **Jalur atau Lajur Lalu Lintas**

##### 1) Pasal 108

- (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:
  - a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau
  - b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- (3) Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah,

- mobil barang, dan Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.
- (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.

2) Pasal 109

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati Kendaraan tersebut.

3) Pasal 110

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

4) Pasal 111

Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi Kendaraan untuk saling berpapasan, Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.

**d. Paragraf 4: Belokan atau Simpangan**

1) Pasal 112

- (1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- (2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

## 2) Pasal 113

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
  - a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
  - b. Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
  - c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
  - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
  - e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali Lalu Lintas berbentuk bundaran, Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

## 3) Pasal 114

Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:

- a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- b. mendahulukan kereta api; dan
- c. memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

f. Paragraf 5: **Kecepatan**

## 1) Pasal 115

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

## 2) Pasal 116

- (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
  - a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
  - b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan

- yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
- c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
- d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
- e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
- f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.

### 3) Pasal 117

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi Lalu Lintas di samping dan di belakang Kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan Kendaraan lain.

#### g. Paragraf 6: **Berhenti**

##### 1) Pasal 118

Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali:

- a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh;
- b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- c. di jalan tol.

##### 2) Pasal 119

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan Penumpang wajib memberi isyarat tanda berhenti.
- (2) Pengemudi Kendaraan yang berada di belakang Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya sementara.

## **D. Dasar Normatif Disiplin Berlalu Lintas dalam Islam**

Pendekatan hukum normatif dapat dipahami sebagai pendekatan yang berfokus pada aspek-aspek norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan peraturan hukum untuk mencari solusi atau jawaban terhadap permasalahan hukum, baik yang berupa kekosongan hukum, konflik norma, maupun ketidakjelasan norma.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Dengan demikian, pendekatan hukum normatif merupakan metode yang penting dalam kajian hukum karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam struktur dan substansi norma hukum yang berlaku.

Pendekatan hukum normatif bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini juga digunakan untuk merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum, seperti kekosongan peraturan, ketidakjelasan norma, serta konflik antar ketentuan hukum.<sup>15</sup> Dalam konteks inilah, pendekatan hukum normatif menjadi relevan untuk digunakan dalam menganalisis ajaran Islam, khususnya ketika Al-Qur'an diposisikan sebagai sumber hukum utama yang tidak hanya mengatur persoalan ibadah individual, tetapi juga memberikan pedoman normatif terhadap kehidupan sosial, termasuk dalam hal etika berlalu lintas.

Agama Islam dikenal sebagai rahmat bagi seluruh alam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ranah individu hingga tatanan sosial yang lebih luas, dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama ajarannya. Dalam penerapannya, Islam menetapkan aturan kehidupan manusia yang mencakup aspek sosial dan hukum, serta memberikan solusi atas permasalahan masyarakat melalui pendekatan normatif yang bersandar pada prinsip-prinsip syar'i.<sup>16</sup>

Pemahaman terhadap ajaran Islam secara menyeluruh menuntut adanya

---

<sup>15</sup> Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.

<sup>16</sup> Parid Sidik, "As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga" 5 (2023): 1010–22, <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3843>.

pendekatan yang tepat, khususnya dalam merespons dinamika persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Pendekatan normatif hadir sebagai solusi metodologis dalam studi hukum Islam, karena menawarkan kerangka analisis yang berlandaskan pada sumber-sumber syar'i. Pendekatan ini juga telah banyak diterapkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim dalam menggali dan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum Islam secara mendalam dan sistematis.<sup>17</sup>

Pendekatan normatif dalam kajian Islam merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami ajaran Islam berdasarkan perspektif normatif, yang mencakup aspek moral dan hukum, serta teologis yang berhubungan dengan keyakinan dan akidah. Pendekatan ini menitikberatkan kajiannya pada sumber-sumber utama ajaran Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran para ulama, guna mengungkap prinsip-prinsip dasar agama yang memengaruhi kehidupan umat Islam.<sup>18</sup>

Kajian terhadap dasar normatif dalam disiplin berlalu lintas menurut perspektif Islam menunjukkan relevansi yang tinggi melalui pendekatan ini. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman bahwa aturan lalu lintas bukan semata-mata merupakan produk hukum positif, melainkan juga mencerminkan bagian integral dari ajaran syariat dan etika Islam secara menyeluruh. Melalui sudut pandang normatif, perilaku tertib di jalan raya dipandang sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT, penghormatan terhadap hak-hak sesama, serta ikhtiar dalam

---

<sup>17</sup> Parid Sidik, "As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga": 1010-23.

<sup>18</sup> Mahyudin Ritonga Aslinda, "Normatif-Teologis Sebagai Pendekatan Studi Islam: Sytemic Literature Review" 20, no. 1 (2024): 1–17.

menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah mursalah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*).<sup>19</sup>

Konsep *maṣlaḥah mursalah* menekankan pentingnya pertimbangan terhadap kemaslahatan umat yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, namun tetap sejalan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāsid syarī'ah*), yaitu untuk menjaga lima pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Norma-norma yang dihasilkan dari penerapan metode ini dapat diperkuat dengan *ijma'* para ulama. Penjelasan ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi ajaran Islam dalam menghadapi perubahan zaman serta kompleksitas masalah sosial modern.<sup>20</sup> Dengan demikian, disiplin berlalu lintas tidak hanya dipandang sebagai kewajiban duniawi, melainkan juga sebagai bagian integral dari ibadah dan manifestasi ketaatan terhadap ajaran Islam secara menyeluruh.

Penerapan *maṣlaḥah mursalah* dalam disiplin berlalu lintas menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad Saw, yang mengajarkan pentingnya menjaga keselamatan dan kebaikan umat.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>21</sup>

Artinya:

Dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapakny bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak boleh membuat kemudharatan

<sup>19</sup> Muttaqin Ziyadul. “Fikih Lalu Lintas: Perspektif Peningkatan Norma Dalam Islam.” *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran*, 16, no. 1 (2019): 49–60. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.104>.

<sup>20</sup> Imam Al-ghazali Dan Najm Al-din Al-tufi and Bustanul Arifin, “Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi” 1 (2024): 12–22.

<sup>21</sup> Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi Al-Madaniy, *Al-Muwattha'*, Kitab Al-Aqdhiyyah, No. 1461, Cet. 1, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1989 M), h. 489

pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.<sup>22</sup>

Hadis tersebut merupakan prinsip yang menekankan larangan melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, ketentuan hukum yang berdasar pada prinsip ini dianggap sejalan dengan dalil-dalil syar'i yang dijadikan sebagai pedoman utama.<sup>23</sup> Oleh karena itu menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan.

Aktivitas berlalu lintas, seorang Muslim dituntut untuk mempertimbangkan segala tindakan yang dilakukan, baik dari sisi manfaat maupun potensi dampaknya. Apakah tindakan tersebut membawa kebaikan atau justru menimbulkan bahaya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain di sekitarnya. Misalnya, kebiasaan menggunakan telepon genggam saat mengemudi atau Perempuan yang mengenakan pakaian panjang atau gamis longgar saat mengendarai sepeda motor, tanpa memperhatikan posisi pakaian tersebut sehingga berisiko tersangkut di rantai motor atau roda belakang, yang dapat menyebabkan pengendara terjatuh dan membahayakan pengguna jalan lainnya.<sup>24</sup> Dalam perspektif Islam, segala bentuk perilaku yang berpotensi menimbulkan kerusakan, kemudharatan, atau bahkan kecelakaan, dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*).

---

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal Qadir, *Al Muwaththa' Imam Malik*, Jil.2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),h.170.

<sup>23</sup> Ichwan Ahnaz Alamudi, Mieke Aprilia Utami, and Sri Ridma Ramadhani, "Studi Qawaid Fiqhiyyah : Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar" 4 (2024): 21–28.

<sup>24</sup> Ruslan Fariadi, "Menggagas Fikih Lalu Lintas Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah," *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 61–80, <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.105>.

### **BAB III**

## **TELAAH ETIKA BERLALU LINTAS PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Pengertian Etika**

Secara etimologis, istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*ethos*" dan "*ethikos*". Kata "*ethos*" memiliki makna yang berkaitan dengan sifat, karakter, adat, kebiasaan, serta tempat yang baik. Sementara itu, pengertian etika secara etimologis dari kata "*ethikos*" mengandung arti susila, peradaban, dan dapat dibedakan dari istilah "*etik*" dan "*etiker*". Pengertian etika yang berasal dari kata "*etik*" merujuk pada kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak, serta prinsip-prinsip mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.<sup>1</sup>

Secara terminologi, etika dapat dipahami sebagai kajian sistematis tentang tabiat, konsep nilai, seperti baik, buruk, harus, benar, salah, dan prinsip-prinsip umum lainnya yang membenarkan penerapannya dalam berbagai situasi.<sup>2</sup> Dalam hal ini, etika berfungsi sebagai dasar moralitas individu, sekaligus sebagai landasan filsafat dalam berperilaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang apa yang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Weny, *Pembelajara Etikan Dan Penampilan Bagi Millenial Abad 21* (Guepedia, 2021):16-17.

<sup>2</sup> Ahmad Hulaimi, Sahri, and Moh. Huzaini, "Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 1 (2017).

<sup>3</sup> (KBBI), "Kamus Kbbi.Pdf."

Objek kajian etika sebagai bagian dari suatu ilmu memang adalah perilaku manusia, namun yang membedakan etika dengan ilmu lain yang juga mempelajari perilaku manusia adalah sudut pandang yang digunakan. Etika memandang perilaku manusia dari perspektif normatif, yaitu menilai tindakan manusia berdasarkan konsep baik dan buruk, benar dan salah, serta nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dengan kata lain, etika menilai perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan baik atau buruk.

Etika menurut para ahli.<sup>5</sup> Sebagai berikut:

#### 1. Aristoteles

Menurut Aristoteles, pengertian etika terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Terminus Technikus* dan *Manner and Custom*. *Terminus Technikus* merujuk pada etika yang dipelajari sebagai suatu disiplin ilmu sebagai ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia.

*Manner and Custom* merujuk pada pembahasan etika yang berkaitan dengan tata cara serta kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia, yang sangat berhubungan dengan penilaian baik dan buruknya suatu tindakan, perilaku, atau perbuatan manusia.

#### 2. K. Bertens

Menurut K. Bertens, etika adalah seperangkat nilai atau norma moral yang menjadi acuan bagi individu atau kelompok dalam mengatur perilaku mereka.

---

<sup>4</sup> Fahrul Siregar, "Etika Sebagai Filsafat Ilmu (Pengetahuan)," *Jurnal De'Rechtsstaat* 1, no. 1 (2020): 54–61.

<sup>5</sup> Restianingsih Putri Rahayu and Anjeli Ratih Syamlingga Putri, *Nuku Ajar Etika Dan Perilaku Kesehatan*, ed. Moh Nasrudin (Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 23AD):10.

### 3. W. J. S. Poerwadarminto

Menyatakan bahwa etika merupakan ilmu yang mempelajari asas-asas akhlak atau moral.

### 4. Hamzah Yakub

Etika adalah Mempelajari perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

### 5. Soegarda Poerbakawatj

Etika adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai, terutama mengenai baik dan buruknya tindakan yang berhubungan dengan kesusilaan.

## **B. Manfaat Etika**

Etika memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai ilmu yang mempelajari tentang nilai, norma, serta prinsip moral, etika tidak hanya memberikan pedoman perilaku bagi individu, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis dan beradab. Dengan memahami dan menerapkan etika, seseorang dapat membedakan antara tindakan yang baik dan buruk, serta mampu menyesuaikan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.<sup>6</sup> Berikut manfaat dari penerapan etika

1. Sebagai sebuah ilmu, etika dapat dipandang sebagai kumpulan teori-teori moral yang juga dapat diterapkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jika masyarakat siap untuk mematuhi, maka norma-norma yang tercantum di dalamnya akan menjadi "hukum moral" yang bersifat mengikat.

2. Sebagai sebuah teori, etika juga dapat diperluas dengan praktik-praktik kehidupan dalam masyarakat. Semakin kompleks kondisi masyarakat, semakin

---

<sup>6</sup> Ferdinand et al., "Etika Dalam Kehidupan Bermasyarakat", 16.

banyak variasi norma yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, teori dan praktik etika saling mendukung dalam pembentukan moral masyarakat.

3. Etika, sejak dahulu, telah menjadi mata kuliah di perguruan tinggi, di mana setiap lulusan secara otomatis dianggap memiliki moralitas yang tinggi. Apabila sebaliknya terjadi, maka lulusan tersebut dapat dianggap sebagai individu yang salah didik.

4. Sebagai suatu penilaian moral (hukum moral), etika dapat berperan sebagai elemen pendukung dalam ilmu-ilmu sosial lainnya, terutama dalam ilmu hukum yang menjadikan manusia sebagai objek kajian.

### **C. Etika Berlalu Lintas Perspektif Al-Qur'an**

Etika dalam Islam merupakan seperangkat nilai yang luhur dan tak terbatas, yang tidak hanya mencakup sikap dan perilaku normatif dalam hubungan manusia dengan Tuhan atau keimanan, tetapi juga meliputi interaksi manusia dengan Allah Swt, sesama manusia, serta alam semesta, yang dilihat dari perspektif historis. Dalam teologi Islam, etika lebih dikenal dengan istilah *akhlak* atau *akhlaq al-karimah*. Sebagai bagian dari fitrah manusia, etika sangat bergantung pada pemahaman dan pengalaman keberagaman individu. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk mengedepankan etika sebagai fitrah yang menciptakan kedamaian, kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan saling tolong-menolong dalam kebenaran.<sup>7</sup> Etika dalam Islam juga menghasilkan konsep ihsan, yaitu cara pandang dan perilaku manusia dalam hubungan sosial yang semata-mata bertujuan untuk mengabdikan kepada Allah Swt, tanpa mengharapkan imbalan.

---

<sup>7</sup>Septi, "Etika Dalam Perspektif Islam," 2021, 40-40, <https://doi.org/10.19163/medchemrussia2021-2021-40>.

Etika dalam Islam memiliki karakteristik yang khas dan membedakannya dari sistem etika lain. Islam bukanlah agama yang mengajarkan takhayul atau mengisolasi penganutnya dari masyarakat luas. Sebaliknya, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan spiritual dan sosial. Islam juga bukan hanya mengatur urusan ritual semata. Sebaliknya, Islam mengajarkan penganutnya untuk beretika dengan cara Islami, yang telah diajarkan langsung oleh agama itu sendiri.<sup>8</sup> Oleh karena itu, nilai-nilai etika dalam Islam ditegakkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan sesama manusia, lingkungan, hewan, dan lainnya.

Secara umum, sumber-sumber etika Islam berkaitan dengan empat aspek.<sup>9</sup>

Berikut:

- a. Dari segi objek pembahasannya, etika menitikberatkan pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Etika membahas bagaimana seseorang seharusnya bertindak, menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai baik atau buruk, benar atau salah, berdasarkan norma dan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, etika tidak hanya mempelajari perilaku manusia secara umum, tetapi lebih spesifik pada aspek moral dari setiap tindakan yang dilakukan.
- b. Dari segi sumbernya, etika berasal dari akal pikiran manusia atau hasil pemikiran filsafat. Sebagai produk pemikiran rasional, etika bersifat relatif dan dapat berbeda-beda sesuai dengan perkembangan budaya, waktu, dan lingkungan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Hardiono Hardiono, "Sumber Etika Dalam Islam," *Jurnal Al-Aqidah* 12, no. 2 (2020): 26–36, <https://doi.org/10.15548/ja.v12i2.2270>.

<sup>9</sup> Hardiono. *Sumber Etika Dalam islam*, 37.

Oleh karena itu, etika tidak bersifat mutlak, absolut, atau universal, melainkan dapat mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan nilai-nilai serta norma yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu.

c. Dilihat dari fungsinya, etika berfungsi sebagai alat penilai, penentu, dan pengatur terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, apakah perbuatan tersebut dapat dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, atau hina. Etika merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai yang digunakan untuk menentukan posisi atau status suatu perbuatan manusia, dan lebih berfokus pada pengkajian sistem nilai yang ada.

d. Dilihat dari sifatnya, etika bersifat relatif, artinya nilai-nilai dan norma etika dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, budaya, dan lingkungan sosial. Apa yang dianggap baik atau benar pada suatu masa atau di suatu tempat, bisa saja berbeda di waktu atau tempat lain. Relativitas ini menunjukkan bahwa etika sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan masyarakat dan tidak bersifat tetap atau mutlak.

Sumber utama etika dalam Islam adalah al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, terdapat juga sumber-sumber Islam lainnya yang merupakan penurunan atau interpretasi dari al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti tafsir, fiqh, kalam, dan lain sebagainya. Sebagai sumber utama etika Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah memberikan petunjuk yang jelas dan menyeluruh tentang bagaimana cara berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Ayat yang terkandung dalam al-Qur'an diwahyukan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril, dengan tujuan untuk

---

<sup>10</sup> Lingga Yuwana, "Sumber Dan Karakteristik Islam," *Magister of Islamic Philosophy*, 2014, 1–11.

membimbing umat manusia dalam menjalani kehidupan yang penuh berkah.<sup>11</sup>

Hadis menetapkan hukum-hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, seperti hukum yang jelas di luar teks al-Qur'an, yang dikenal dengan istilah *itsbat* (menetapkan).<sup>12</sup> Logikanya, jika taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban, maka segala hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw mengenai al-Qur'an juga merupakan kewajiban untuk diikuti dan diterima.<sup>13</sup> Lebih lanjut al-Qur'an menjelaskan dalam surah al- Ahzāb/33:21, Allah Swt berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya di dalam Rasulullah kamu memiliki teladan yang baik bagi siapa yang berpengharapan kepada Allah dan hari akhir, dan sering mengingat Allah.<sup>14</sup>

Muhammad Saw, dalam pandangan umat Islam, merupakan sosok manusia yang paling mulia, bahkan beliau dianggap sebagai makhluk yang paling terhormat, terutama dalam hal akhlaknya. Oleh karena itu, beliau harus dijadikan teladan yang baik. Barang siapa yang mencintai beliau dan mengikuti ajaran-ajaran serta petunjuk beliau, maka berarti ia juga mencintai Allah.<sup>15</sup>

Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirannya bahwa, Surah Al- Ahzāb/33:21 mengandung petunjuk penting mengenai teladan yang harus diikuti oleh umat

<sup>11</sup> Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>12</sup> Abbas Langaji, *Inkar Hadis*, ed. Ria Amelinda (Malang: Madani, 2021), 49.

<sup>13</sup> Abdul Mutakabbir et al., *Seni Memahami Hadis Nabi* (Banjaran: Eureka Media Aksara, 2021): 73.

<sup>14</sup> Qur'an Kemenag, accessed May 5, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

<sup>15</sup> Rukman Abdul Rahman Said, "Berdusta Dalam Tinjauan Hadis," *Al-Asas: Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman* 4, no. 1 (2020): 27–40.

Islam, yakni Rasulullah Saw. Dalam ayat ini, Allah Swt menegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan hari akhir, serta senantiasa mengingat Allah. Ajaran ini menunjukkan umat Islam perlu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.<sup>16</sup> Sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad Saw mengajarkan prinsip-prinsip moral yang luhur, yang tidak hanya mengatur perilaku pribadi, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan peraturan sosial dan hukum yang ada, termasuk dalam hal disiplin berlalu lintas.

Etika menaati aturan lalu lintas dalam perspektif al-Qur'an mencerminkan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengutamakan kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Selain itu, etika berlalu lintas juga mencakup upaya menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain, seperti mengabaikan rambu lalu lintas, mengemudi dengan ugal-ugalan, atau tidak memperhatikan keselamatan pengendara lain.<sup>17</sup>

Allah, melalui banyak wahyu-Nya, telah memerintahkan umat manusia untuk melakukan perjalanan, baik dengan berjalan kaki maupun berkendara, sebagai upaya untuk merenungkan dan memahami tanda-tanda kebesaran-Nya.<sup>18</sup>

Dalam QS. al-Hajj/22:46, Allah Swt berfirman:

---

<sup>16</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, ed. Amin Jundi (Jakarta: Gema Insani, 2015).

<sup>17</sup> Zulheldi Zulheldi, "Pendidikan Berlalu Lintas Dalam Al-Qur'an (Penelitian Tafsir Tarbawi Terhadap Surat Al-Naml [27] Ayat 17-19)," *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2019): 69–80, <https://doi.org/10.15548/mrb.v2i1.330>.

<sup>18</sup> Ghozali, *Fiqih Lalu Lintas Tuntunan Islam Dalam Berkendara Secara Aman*, 18.

طَافَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا  
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Terjemahannya:

Bukankah mereka telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri sehingga hati mereka dapat berpikir, dan telinga mereka dapat mendengarkan? Sesungguhnya, bukan mata yang buta, tetapi hati di dalam peti yang menjadi buta.

Buya Hamka dalam tafsirnya menerangkan bahwa, ayat tersebut mengajak umat untuk mengembara di bumi, mengamati dan merenungkan jejak-jejak hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang mendurhakai-Nya. Ini mengandung pesan untuk membuka hati dan telinga, mendengarkan pelajaran dari pengalaman orang lain, serta mengambarkannya kebesaran Tuhan. Dengan demikian, pengembaraan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga sebuah proses untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan kesadaran spiritual.<sup>19</sup> Berkendara, baik secara harfiah maupun simbolik, dapat menjadi bentuk pengembaraan untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhan dan melihat bagaimana peristiwa-peristiwa di dunia ini menggambarkan hukum Tuhan yang berlaku.

Allah Swt berfirman juga Berfirman dalam surah al-‘Ankabūt/29:20, sebagai berikut:

عَلَّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ  
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahannya:

Katakanlah (Wahai Nabi), "Jalan-jalanlah ke seluruh negeri dan lihatlah bagaimana Dia menciptakan ciptaan, maka Allah akan mewujudkannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segalanya."<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ed. D. M.H.B D. Irfan, Jilid 6 (Depok: Gema Insani, 2015).

<sup>20</sup> Qur'an Kemenag, accessed May 3, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan ciptaan Allah melalui perjalanan di bumi, sebagai bukti kekuasaan-Nya. Dengan melihat beraneka ragam ciptaan, kita diingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal, dan di baliknya terdapat kekuatan Maha Besar, yaitu Allah. Perjalanan atau wisata ziarah juga memiliki dampak besar dalam menyempurnakan jiwa, membuka pikiran, dan memperluas pemahaman tentang kehidupan.<sup>21</sup> Melalui perjalanan dan ziarah, manusia dapat memperkaya jiwa dan memperluas wawasan hidup.

Kedua ayat tersebut memberikan petunjuk yang jelas bahwa Allah telah memerintahkan umat manusia untuk bepergian sebagai sarana untuk mengambil pelajaran dan pesan yang terkandung dalam ciptaan-Nya. Oleh karena itu, seperangkat aturan lalu lintas yang ada sesungguhnya bertujuan untuk menciptakan ketenangan saat berkendara, sekaligus memberi ruang untuk merenungkan ayat-ayat *kauniyah* Allah. Dengan demikian, kita dapat mengambil pelajaran bahwa peraturan lalu lintas pada dasarnya berfungsi untuk mendukung pelaksanaan perintah Allah di bumi ini.

Allah juga menegur hambanya yang mengganggu perjalanan orang lain sebagaimana firman-Nya pada surah al- A'raf /7:86 yang berbunyi:

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوتَهَا عَوجًا  
وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahannya:

Janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, serta ingin

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2015).

membelokkannya.<sup>22</sup>

Buya Hamka dalam tafsirnya menerangkan bahwa, Allah memperingatkan agar kita tidak menghalangi orang lain dari jalan yang benar. Menurut tafsir lain, meskipun mereka tidak secara langsung menghalangi di tepi jalan, tindakan dan sikap mereka sudah cukup untuk mengganggu dan menghalangi jalan yang benar. Mereka membelokkan jalan yang lurus.<sup>23</sup> Oleh karena itu, setiap Muslim dianjurkan untuk selalu memudahkan jalan kebaikan bagi dirinya dan orang lain, serta menjauhi segala hal yang bisa menjadi penghalang bagi tersebarnya kebenaran dan kebaikan.

Pengertian mengganggu dapat diperluas untuk mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti berkumpul di jalan sambil menjahili orang yang melintas, membegal, atau melakukan aksi ugal-ugalan yang membahayakan di jalan. Sebaliknya, upaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan supaya pengguna merasa aman dan nyaman, serta membersihkan jalan dari rintangan seperti duri, merupakan tanda seseorang yang beriman. Pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap bahwa mematuhi aturan lalu lintas bukan bagian dari ketaatan dalam menjalankan syariat perlu diluruskan, karena sebenarnya, peraturan tersebut merupakan wewenang *ulil amri* yang wajib dipatuhi, asalkan tidak mengarah pada perbuatan maksiat.<sup>24</sup> Perlu dipahami bahwa mematuhi peraturan lalu lintas merupakan bagian dari ketaatan terhadap *ulil amri* dan syariat Islam sangat penting, karena hal tersebut

---

<sup>22</sup> Qur'an Kemenag, accessed May 5, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

<sup>23</sup> Buya Hamka, *TAFSIR AL-AZHAR Jilid 4*, ed. Dedi Irfan and Dadi M.H.B (Depok: Gema Insani, 2015).

<sup>24</sup> Hikmah Maros and Sarah Juniar, *Fiqih Berlalu Lintas*, ed. Ahmad Mirza Safwandy (Aceh: Bandar Publishing, 2021):19.

berkontribusi pada terciptanya keamanan dan kenyamanan di jalan, serta mencerminkan perilaku yang baik dan bertanggung jawab sebagai umat yang beriman.

#### **D. Perbandingan Etika Berlalu Lintas Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif**

Hukum adalah salah satu karya manusia yang diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, hukum dapat ditemukan dalam berbagai bentuk.<sup>25</sup> Di antara berbagai bentuk tersebut, yang paling jelas dan terperinci adalah hukum yang tertulis, yang juga dikenal sebagai sistem hukum Positif. Hukum positif adalah kumpulan asas dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dan mengikat masyarakat pada saat ini, baik secara umum maupun khusus, dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Hukum positif ini berfungsi sebagai pedoman yang resmi untuk mengatur perilaku warga negara, sehingga setiap orang wajib mematuhiya sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>26</sup> Hukum positif merupakan bentuk hukum yang paling terstruktur dan jelas, yang dihasilkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan teratur.

Pembuat undang-undang lalu lintas menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar peraturan ini, namun hal tersebut bukan bertujuan untuk memberatkan

---

<sup>25</sup> Suryaningsih Suryaningsih, "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum," *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2 (2020): 48–56, <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>.

<sup>26</sup> M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

masyarakat. Sebaliknya, sanksi yang berat dimaksudkan sebagai langkah edukatif, yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.<sup>27</sup> Dengan demikian, sanksi yang lebih berat bagi pelanggar peraturan lalu lintas bertujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai upaya edukasi, agar masyarakat lebih disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas demi terciptanya keselamatan bersama di jalan, diperlukan upaya yang terpadu dari berbagai pihak.

Lalu lintas memegang peranan penting karena berkaitan erat dengan sistem transportasi. Jika dijabarkan, terdapat beberapa aspek yang wajib ada dan dijalankan dalam lalu lintas,<sup>28</sup> yaitu:

1. Menjamin keamanan dan kelancaran arus lalu lintas,
2. Tersedianya prasarana jalan yang memadai,
3. Pelaksanaan lalu lintas dan angkutan secara efisien dan ekonomis,
4. Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Keempat elemen tersebut menjadi dasar utama dalam mewujudkan keteraturan lalu lintas. Untuk mencapai hal ini, masyarakat harus menempatkan prioritas pada keamanan lalu lintas dan transportasi jalan, sehingga setiap orang, barang, dan kendaraan dapat beraktivitas tanpa khawatir terhadap pelanggaran hukum maupun rasa takut ketika berada di jalan.<sup>29</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu sistem terpadu yang mencakup lalu

---

<sup>27</sup> Suryaningsih, "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum,52"

<sup>28</sup> Muhajir, Efendi, and Hamdi, *Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat*,18.

<sup>29</sup> Muhajir, Efendi, and Hamdi. *Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat*

lintas, angkutan jalan, jaringan serta prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, para pengguna jalan, dan pengelolaan sistem tersebut.

Syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan, membawa rahmat, dan menciptakan kebaikan bagi semua orang. Segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, seperti kezaliman atau kerusakan, tidak termasuk dalam syariat meskipun ada dalil yang digunakan untuk membenarkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, para sahabat dan ulama terdahulu sering menggunakan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah mursalah*) sebagai solusi atas masalah yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan hal ini, pelanggaran lalu lintas baik menurut hukum negara maupun hukum Islam dianggap sebagai pelanggaran karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, sehingga pelakunya berhak mendapat sanksi sesuai tingkat pelanggaran, tanpa memandang status sosial, dan aturan ini berlaku untuk semua orang atas keputusan pemimpin.<sup>30</sup>

Prinsip utama lalu lintas menurut al-Qur'an yaitu, berjalan tertib, menghormati pengguna jalan lain, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah dalam berlalu lintas. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam kisah Nabi Sulaiman dan semut, sebagaimana diceritakan dalam QS. al-Naml/27:18.<sup>31</sup>

Hukum Islam tidak sama dengan hukum yang dibuat oleh lembaga resmi negara yang menetapkan aturan dan sanksi bagi pelanggarnya. Berbeda dengan hukum positif, hukum positif bersumber murni dari masyarakat, karena

---

<sup>30</sup> Muhajir, Efendi, and Hamdi. *Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat*: 140.

<sup>31</sup> Zulheldi, "Pendidikan Berlalu Lintas Dalam Al-Qur'an (Penelitian Tafsir Tarbawi Terhadap Surat Al-Naml [27] Ayat 17-19)."

pembentukan atau penemuan hukum positif dilakukan dengan cara induktif, yaitu mengamati perilaku dan sikap masyarakat, lalu dari hasil pengamatan itu dibuat aturan umum yang mengikat semua orang.

Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang aturan lalu lintas. Namun, para ulama menekankan pentingnya adab saat berkendara dan berjalan. Karena itu, seorang muslim sebaiknya tidak melanggar peraturan lalu lintas yang ditetapkan negara, sebab pelanggaran tersebut bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain.<sup>32</sup> Aturan lalu lintas dibuat oleh negara untuk menjaga kemaslahatan bersama dan mencegah terjadinya bahaya bagi masyarakat.

#### **E. Ayat yang Mengidentifikasi Pentingnya Etika Berlalu Lintas Perspektif Al-Qur'an**

Sebagai seorang Muslim yang selalu berpegang pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, setiap individu dianjurkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan cara yang benar dan baik. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan setiap hari adalah berkendara, baik dengan kendaraan bermotor, non-motor, maupun sebagai pengguna jalan lainnya. Dalam berkendara, sangat penting untuk mematuhi dan memperhatikan peraturan yang ada, karena mengabaikan aturan tersebut dapat menyebabkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, seperti kecelakaan, baik yang ringan, berat, hingga yang dapat berujung pada kematian.<sup>33</sup>

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengatur tata cara berlalu lintas, terdapat sejumlah prinsip yang sangat relevan untuk diterapkan dalam membentuk

---

<sup>32</sup> Muhajir, Efendi, and Hamdi, "*Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.*": 142.

<sup>33</sup> M.H. KBP Dicky Sondani, S.I.K. et al., *Fiqih Berlalu Lintas*, ed. Ahmad Mirza Safwandy (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021).

etika berlalu lintas. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan etika berlalu lintas sangat penting untuk menciptakan budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Ayat yang membahas perintah agar manusia tidak berlaku angkuh dan sombong berjalan dimuka bumi sebagaimana telah diriwayatkan dalam al-Qur'an Surah al-Luqmān /31:18:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Terjemahannya:

Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.<sup>34</sup>

Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan, Surah Luqman ayat 18 mengandung nasihat dari Luqman kepada anaknya mengenai akhlak dalam berinteraksi dengan orang lain. Beliau menasihati anaknya agar tidak memalingkan wajah atau pipi karena kesombongan atau penghinaan terhadap orang lain. Luqman mengajarkan agar senantiasa bersikap rendah hati, tampil dengan wajah berseri, dan menghormati sesama. Kesombongan dalam berjalan juga dilarang, dan sebaiknya berjalan dengan lemah lembut penuh wibawa. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.<sup>35</sup>

Tafsir Surah Luqman ayat 18 menekankan pentingnya menjaga sikap rendah hati dan menghindari kesombongan, yang sangat relevan dengan etika berlalu lintas dalam perspektif al-Qur'an. Ayat ini mengajarkan agar tidak berjalan dengan angkuh atau memalingkan wajah sebagai bentuk penghinaan, serta

<sup>34</sup> “Qur'an Kemenag,” n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

<sup>35</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2015.

menekankan sikap lemah lembut dan penuh wibawa dalam berinteraksi dengan sesama.<sup>36</sup> Dalam konteks berlalu lintas, prinsip ini mengingatkan untuk tidak merasa lebih superior atau mendominasi di jalan, melainkan untuk berbagi jalan dengan penuh rasa hormat terhadap hak pengguna jalan lainnya, baik pejalan kaki, pengendara sepeda motor, maupun pengemudi lainnya.

Sikap rendah hati dan penghormatan terhadap sesama, seperti yang diajarkan dalam prinsip etika berlalu lintas, juga dapat ditemukan dalam kisah Nabi Sulaiman dan semut. Dalam kisah tersebut, Nabi Sulaiman menunjukkan sikap penuh perhatian dan penghormatan terhadap semut, yang mengajarkan pentingnya menjaga rasa hormat terhadap makhluk lain, sekecil apapun mereka. Kisah ini menjadi contoh yang relevan tentang bagaimana interaksi yang penuh rasa hormat, bahkan dengan makhluk terkecil sekalipun, seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berlalu lintas. Sebagaimana dalam surah al-Naml/8:17-18:

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ ۗ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ مَمْلَةٌ أَيُّهَا النَّاسُ اذْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَخْطُمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ۗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahannya:

Untuk Sulaiman dikumpulkanlah bala tentara dari (kalangan) jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib. Hingga ketika sampai di lembah semut, ratu semut berkata, “Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya.”<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Siti Aisah, “Studi Analisis Tafsir Surat Luqman Ayat 12-19 Tentang Pendidikan Anak” 75, no. 17 (2021): 399–405.

<sup>37</sup> Qur’an Kemenag, accessed April 27, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

Tafsir Buya Hamka terhadap Surat An-Naml ayat 17-18, menceritakan bahwa ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati lembah semut, seekor semut memperingatkan sesama semut untuk berlindung agar tidak terlindas oleh pasukan besar itu. Semut yang bertindak sebagai pengintai menyadari bahwa jika pasukan Sulaiman lewat, mereka yang kecil akan hancur, namun Sulaiman dan pasukannya tidak akan menyadarinya. Mendengar perkataan semut tersebut, Nabi Sulaiman berhenti sejenak dan kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu yang diberikan, yang memungkinkannya untuk memahami percakapan semut.<sup>38</sup> Perilaku Nabi Sulaiman pada semut mencerminkan sikap saling menghormati sesama pengguna jalan.

Secara umum, kisah ini mengajarkan bahwa jika Nabi Sulaiman saja menghormati dan berbagi jalan dengan makhluk kecil seperti semut, maka sudah sepatutnya manusia lebih menghormati dan saling berbagi jalan dengan sesama manusia lainnya. Prinsip saling menghormati di jalan raya tidak memandang status atau kedudukan, melainkan menuntut setiap pengguna jalan untuk sadar diri, mengutamakan keselamatan bersama, tidak mudah menyalahkan orang lain, serta selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah.<sup>39</sup> Dengan demikian, kisah ini menjadi teladan etika berlalu lintas yang Qur'ani, menanamkan nilai empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial di jalan raya.

Ini mencakup membatasi pandangan untuk tidak menyebabkan kemacetan, menghindarkan gangguan seperti tidak membuang sampah atau membunyikan

---

<sup>38</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*.

<sup>39</sup> Ziyadul Muttaqin, "Fikih Lalu Lintas: Perspektif Peningkatan Norma Dalam Islam," *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran ...* 16, no. 1 (2019): 49–60, <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.104>.

klakson secara berlebihan, menyebarkan kedamaian dengan memberi kesempatan kepada pengguna jalan lain dan menunjukkan rasa terima kasih, serta mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran di jalan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Chairul Mahfud, "Urgensi Pengembangan Kurikulum," *Tasyri'* 22 (2015): 113–26.,122

## BAB IV

### ANALISIS NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS TERHADAP ETIKA BERLALU LINTAS

#### A. Menjaga Lima Pokok Hak Asasi (Maqāṣid al-Syarī'ah)

*Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣūd*, yang berasal dari akar kata *qaṣada*, yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Dengan demikian, *Maqāṣid* merujuk pada hal-hal yang diinginkan dan dimaksudkan.<sup>1</sup> Syariat secara harfiah berarti, jalan yang luas menuju sumber air, yang dapat diartikan sebagai jalan menuju pokok sumber kehidupan.<sup>2</sup> Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam, yang bertujuan untuk melindungi dan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

*Maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan juga sebagai maksud atau tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam, di mana tujuan tersebut adalah untuk memperoleh kebaikan (*maṣlahah mursalah*) dan menghindari keburukan.<sup>3</sup> *Al-maqāṣid al-khamsah* atau disebut juga dengan *al-kulliyāt al-khams* (lima hal pokok) meliputi: pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>4</sup> Sebuah peraturan dapat dianggap bermanfaat jika selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini bertujuan untuk mencapai kebaikan, menghindari keburukan, serta menarik manfaat dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fiqih.Pdf*, ed. NOval Agus Syafroni (Jakarta: PT. NIMAS MULTIMA, 2016):25.

<sup>2</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, and Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020):33-37.

<sup>3</sup> Dwi Sri Handayani, *MAQASHID SYARI'AH DALAM RANAH PUBLIK: Household Problems: Solusi Dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga Melalui Ruang Publik*, ed. Mukhtadi (Aceh: SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS, 2022):14-17.

<sup>4</sup> Rohidin, *PENGANTAR HUKUM ISLAM Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta, 2016):20-22.

menanggulangi mudharat.

Menurut ‘Abdullāh Yūsuf ‘Alī dan para pakar lainnya dalam al-Qur'an, *maqāṣid al-syarī‘ah* dapat dipahami sebagai apa yang Allah Swt tentukan untuk mengatur kehidupan umat manusia. Sementara itu, menurut Aḥmad ar-Raisūnī dalam karya *Nazhariyat al-Maqashid* yang dikemukakan oleh al-Syāthibi, istilah *maqāṣid al-syarī‘ah* merujuk pada tujuan atau maksud yang ingin dicapai melalui hukum Islam.<sup>5</sup> Selain itu, *maqāṣid al-syarī‘ah* juga menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfokus pada penerapan aturan secara kaku, tetapi juga pada pencapaian keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

*Maqāṣid al-syarī‘ah* berfokus pada maslahat, karena setiap penetapan hukum dalam Islam seharusnya berlandaskan pada tujuan maslahat.<sup>6</sup> Prinsip-prinsip ini sangat relevan dan menjadi dasar dalam penetapan serta penegakan aturan lalu lintas di masyarakat modern.

#### 1. Menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Islam mengajarkan bahwa menjaga ketenangan, menghormati orang lain, dan menjaga akhlak yang baik adalah bagian dari memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*). Salah satu bentuk pelanggaran *ḥifẓ al-dīn* adalah penggunaan knalpot bising, seperti knalpot borang, yang mengganggu ketenangan masyarakat, terutama di sekitar tempat-tempat ibadah seperti masjid, dapat mempengaruhi kehidupan beragama

---

<sup>5</sup> Wahdaniyah Utami, “Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE,” 2023,17.

<sup>6</sup> M Yakub and Heri Firmansyah, “Penerapan Hukum Tilang Elektronik Dikota Medan Perspektif Fiqh Siyasah,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 7223–35, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

seseorang serta mencerminkan akhlak yang buruk.

Kawasan masjid seharusnya menciptakan suasana yang tenang dan damai agar proses ibadah dapat berlangsung dengan khusyuk (fokus). Paparan kebisingan yang terjadi di sekitar jamaah yang sedang beribadah dapat mengurangi kualitas ibadah mereka. Efek tersebut berdampak pada penurunan konsentrasi jamaah, yang akan mengurangi intensitas dalam menjalankan shalat dan ibadah lainnya di masjid.<sup>7</sup> Allah melarang mengeraskan suara yang mengganggu orang lain sebagaimana firmanNya dalam surah al-A'raf /7:205, yaitu:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ  
وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

Terjemahannya:

Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah.<sup>8</sup>

Dzikir yang keras tidak hanya kurang tepat dalam adab beribadah, tetapi juga bisa mengganggu ketenangan orang lain yang sedang beribadah terutama ketika berada di Masjid. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, zikir yang keras dianggap kurang sesuai dengan tata krama mengagungkan Allah, karena Allah tidak memerlukan teriakan atau seruan yang keras, apalagi jika tujuan seruan itu hanya untuk menarik perhatian.<sup>9</sup> Hal ini menekankan pentingnya selalu menjaga ketenangan ketika berada di masjid. Penggunaan knalpot bising bisa mengganggu

<sup>7</sup> Sri Mutia and Deded Chandra, "Pengaruh Aktivitas Lalu Lintas Terhadap Tingkat Kebisingan Sekitar Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Barat (Studi Kasus: Masjid Mujahidin, Masjid Taqwa Muhammadiyah)," *Jurnal Buana* 7, no. 2 (2023): 488–98, <https://doi.org/10.24036/buana.v7i2.3099>.

<sup>8</sup> Qur'an Kemenag, accessed May 4, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

ketenangan dalam beribadah di masjid, sehingga bertentangan dengan adab yang diajarkan dalam islam untuk menghormati orang lain.

## 2. Menjaga jiwa (hifz an-Nafz)

Jiwa kadang diartikan sebagai unsur fisik yang tampak dan melekat pada manusia, namun di waktu lain juga dipahami sebagai unsur non-materi seperti ruh atau substansi berpikir yang mengalir dalam diri manusia.<sup>10</sup>

Perlindungan jiwa dalam Islam merupakan prinsip mendasar yang berkaitan erat dengan identitas, kelangsungan hidup, jati diri, kemerdekaan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis manusia. Syariat Islam menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama (*maqāṣid al-syarī'ah*), sejajar dengan perlindungan agama, akal, keturunan, dan harta.<sup>11</sup>

Upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara jiwa adalah perbuatan yang baik, yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Dalam hal ini, Allah melarang pembunuhan tanpa hak.<sup>12</sup>

Allah melarang menjatuhkan diri pada kebinasaan, sebagaimana firmanNya dalam surah al-Baqarah/2:195, yaitu:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

<sup>10</sup> Mubassyrah Bakry, "Konsep Al-Nafs Dalam Filsafat Islam," *Al Asas* 5, no. 2 (2020): 32.

<sup>11</sup> Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim, "Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.

<sup>12</sup> Suhaimi, Rezi, and Hakim. "Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 47.

Terjemahannya:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.<sup>13</sup>

Berbuat baik dalam ajaran Islam, atau *ihsan*, berarti melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban. Rasulullah Saw mengajarkan agar kita tidak hanya berlaku benar, tetapi juga memberi lebih dari yang diharapkan, memperlakukan orang lain dengan kebaikan, dan berusaha sebaik mungkin dalam setiap tindakan, seakan-akan kita melihat Allah dalam setiap perbuatan kita.<sup>14</sup>

Pelanggaran lalu lintas sangat berpotensi menyebabkan kecelakaan yang mengancam nyawa, sehingga mematuhi aturan lalu lintas adalah bagian dari upaya menjaga jiwa.

### 3. Menjaga akal (*ḥifz al-‘aql*)

*Hifz al-‘aql* atau menjaga akal, berkaitan erat dengan kecerdasan dan kesehatan mental. Manusia dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak atau menghilangkan fungsi akal, karena setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan pada akal dianggap sebagai perbuatan yang tercela dalam Islam.<sup>15</sup> Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental dan fisik menjadi tanggung jawab setiap individu, dengan menghindari perilaku yang dapat merusak kestabilan akal dan kesejahteraan jiwa.

---

<sup>13</sup> Qur’an Kemenag, accessed May 4, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2015).

<sup>15</sup> Annisa Febrianti Aryet, “Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Non-SNI Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan” 6, no. 1 (2025): 11–24.

Akal merupakan potensi manusia yang fundamental sebagai proses berpikir (pemahaman yang jernih), yang dapat menghindarkan seseorang dari mengikuti hawa nafsu dan sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk memahami ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Aturan lalu lintas melarang pengemudi yang berada dalam keadaan mabuk atau tidak sadar, yang selaras dengan prinsip menjaga akal. Larangan ini bertujuan agar pengemudi dapat berpikir dengan jernih dan bertindak secara rasional, sehingga keselamatan di jalan raya dapat terjamin.

Allah Swt dalam al-Qur'an dengan tegas melarang umat-Nya untuk mengonsumsi khamar (minuman keras), sebagaimana tercantum dalam Surah al-Mā'idah /5:90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>17</sup>

Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, khamar merusak akal dan menghalangi seseorang untuk berpikir jernih. Dalam Islam, akal adalah salah satu nikmat yang sangat berharga dan harus dijaga. Minuman keras seperti arak dan tuak yang mengandung alkohol dapat menyebabkan orang kehilangan kontrol atas dirinya, bahkan hilang kesadarannya.<sup>18</sup> Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesadaran, kontrol diri, dan ketenangan dalam menjalani

<sup>16</sup> Abdul Hafi, "HIFDZUAL-AQLUPERLINDUNGAN TERHADAP AKAL," 2020, 24.

<sup>17</sup> "Qur'an Kemenag, accessed May 3, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

<sup>18</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

kehidupan. Khamar bukan hanya merusak fisik, tetapi juga moral dan spiritual seseorang.

Mengemudi dalam keadaan mabuk sangat berbahaya karena dapat menghilangkan kesadaran, mengurangi kemampuan untuk berpikir jernih, dan menghalangi pengambilan keputusan yang tepat, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya.<sup>19</sup> Selain itu berkendara dalam keadaan mengantuk juga sangat berbahaya, karena dapat mengurangi konsentrasi, reaksi, dan pengambilan keputusan yang tepat di jalan raya. Saat mengantuk, tubuh cenderung kehilangan kewaspadaan, yang meningkatkan risiko kecelakaan.<sup>20</sup>

#### 4. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

*Hifz al-Nasl* dalam Islam merujuk pada upaya untuk menjaga kelangsungan keturunan melalui perlindungan terhadap kehidupan dan keluarga. *Hifz al-Nasl* tidak hanya dimaknai sebagai menjaga nasab dan kelangsungan generasi melalui pernikahan yang sah, tetapi juga mencakup perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan anak agar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sejahtera.<sup>21</sup> Dalam konteks lalu lintas, *hifz al-nasl* berarti memastikan keselamatan anak-anak, baik sebagai penumpang maupun pengendara, agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat mengancam jiwa, masa depan, atau bahkan keberlangsungan keturunan sebuah keluarga.

---

<sup>19</sup> Difqa Alvi Ramadhando et al., “Tindak Pidana Berkendara Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan (Studi Kasus Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw),” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. June (2024): 131–36.

<sup>20</sup> Munawar Aulia Syahputra, “Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Kelalaian Dalam Berkendara ( Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Negeri Calang )” 7, no. 1 (2023): 130–42.

<sup>21</sup> Abdul Hakim, “*Keluarga Berencana Perspektif Fiqih Empat Madzhab: Studi Analisis Tentang Tahdīd Al-Nasl Dan Tandzīm Al-Nasl*,” 2023, 232–52.

Membiarkan anak kecil atau anak di bawah umur mengendarai motor jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-naʿsl*. Anak-anak belum memiliki kematangan fisik, mental, maupun kemampuan teknis yang memadai untuk berkendara secara aman di jalan raya, sehingga risiko kecelakaan sangat tinggi.<sup>22</sup> Dari sisi tanggung jawab, orang tua yang membiarkan atau bahkan memfasilitasi anak kecil mengendarai motor telah lalai dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengasuhan.<sup>23</sup> Oleh karena itu, dalam perspektif *hifz al-naʿsl*, orang tua wajib melarang dan mencegah anak di bawah umur mengendarai motor, serta memberikan edukasi tentang pentingnya keselamatan dan kedisiplinan berlalu lintas. Sikap ini tidak hanya melindungi anak dari risiko kecelakaan, tetapi juga merupakan bentuk nyata pengamalan *maqashid al-syari'ah* dalam kehidupan modern

#### 5. Menjaga harta (*hifz al-māl*)

Perlindungan harta (*hifz al-māl*) mengajarkan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Swt, dan manusia hanya pengelola yang bertanggung jawab. Manusia harus menggunakan harta dengan baik dan mengikuti aturan seperti zakat, sedekah, dan wakaf.<sup>24</sup> Dalam konteks *hifz al-māl* (menjaga harta) dalam Islam, STNK memiliki peran yang sangat signifikan karena terkait langsung dengan perlindungan terhadap harta, khususnya kendaraan.

---

<sup>22</sup> Joni Kasim, "MENGAPA ANAK DIBAWAH UMUR TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN MOTOR," *Josua Aritonang*, 2023, 28-34, <https://dishub.maltengkab.go.id/>.

<sup>23</sup> Sherli Aulia Marwantika and Asna Istya Marwantika, "PERAN PENGAWASAN ORANG TUA TERHADAP PENGENDARA MOTOR DI BAWAH UMUR," *International Journal of Injury Control and Safety Promotion* 24, no. 2 (2020): 152–57, <https://doi.org/10.1080/17457300.2015.1080728>.

<sup>24</sup> Halmi Abdul Halim et al., *Filsafat Hukum Dalam Islam*, ed. Dede Nurul Hidayat (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025): 54.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah dokumen resmi yang menjadi bukti pendaftaran dan pengesahan kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah terdaftar. Di Indonesia, STNK diterbitkan oleh SAMSAT, yang merupakan kerjasama antara tiga instansi: Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja. STNK menjadi tanda sahnya kepemilikan atas sebuah kendaraan bermotor.<sup>25</sup>

## **B. Nilai-Nilai Keislaman Dalam Berlalu Lintas**

Berlalu lintas adalah cerminan dari sikap dan karakter individu yang membawa nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan yang diambil saat berkendara seharusnya mencerminkan ajaran yang menekankan pentingnya perilaku yang baik dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain.<sup>26</sup> Dalam Islam, etika dan akhlak memainkan peran penting dalam membentuk cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan, termasuk saat berada di jalan raya. Berikut nilai-nilai keislaman yang harus di terapkan dalam Islam:

### **1. Amanah dalam berkendara**

Jika dilihat dari siapa yang memberikan amanah, maka amanah dapat berasal dari dua pihak, yakni Allah dan manusia. Amanah dari Allah berhubungan dengan segala perintah dan larangan yang harus dijalankan oleh manusia. Sementara itu, amanah dari manusia berkaitan dengan segala bentuk kepercayaan

---

<sup>25</sup>Satlantas Polres Kutai Kartanegara, accessed May 12, 2025, <https://satlantaskukar.net/tentang-stnk/>.

<sup>26</sup> Syuratty Astuti, Rahayu Manalu, and Annisa Handayani, "Pentingnya Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Budaya Berkendara Yang Tertib The Importance Of Practicing Pancasila Values In Building," 2024, 3333–41.

yang diberikan, baik berupa harta, jabatan, maupun hal-hal lainnya.<sup>27</sup> Allah melarang umat-Nya melanggar amanah sebagaimana pada surah al-Anfāl /8:27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu.<sup>28</sup>

Ibn Kaṣīr menjelaskan dalam tafsirannya, bahwa ayat ini mengandung larangan bagi orang-orang beriman untuk tidak berkhianat terhadap amanah-amanah yang telah di berikan oleh Allah dan Rasulnya.<sup>29</sup> Konsep yang dijelaskan oleh Ibn Kaṣīr mengenai larangan berkhianat terhadap amanah kepada Allah dan Rasul dapat dikaitkan dengan pentingnya sikap disiplin terhadap aturan pemerintah dalam konteks kehidupan saat ini. Menaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari amanah, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Keselamatan dalam transportasi merupakan tanggung jawab bersama, yang melibatkan pemerintah, operator transportasi, pengemudi, dan pengguna jalan. Setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan dirinya serta orang lain.<sup>30</sup> Oleh karena itu, penting untuk selalu mematuhi peraturan dan memastikan kendaraan dalam kondisi baik demi menciptakan lingkungan yang aman bagi

---

<sup>27</sup> Silma Laatansa Haqqi, “*Penafsiran Ibn Katsīr Tentang Ayat-Ayat Amanah Dalam Tafsir Al- Qur`an Al - ‘azī M* ( Kajian Tematis Ayat-Ayat Amanah),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018, 83.

<sup>28</sup> Qur’an Kemenag, accessed May 4, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

<sup>29</sup> Ibn Kaṣīr , *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4*, ed. Dr. Abdullah bin Muhammad (Pustaka Imam Asy Syafi’i, n.d.), 39, [pustakaimamasyafi'i.com](http://pustakaimamasyafi'i.com).

<sup>30</sup> Eko Setyo Budi, *Fikih Keselamatan Transportasi*, ed. Ummu Tasyiah Arsa (Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2025): 46.

semua pengguna jalan.

Menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankan setiap individu hal ini ditegaskan melalui ayat al-Qur'an surah al- Nisā/4:29, yang berbunyi:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>31</sup>

Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, harta dan jiwa merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia; manusia mencari harta untuk menunjang kelangsungan hidup, namun kemakmuran materi harus diiringi dengan keamanan dan ketenangan jiwa. Oleh karena itu, selain dilarang mengambil harta dengan cara yang batil, Islam juga melarang keras tindakan saling membunuh atau menyakiti diri sendiri. Bahkan dalam kondisi penderitaan batin atau putus asa, seseorang tetap tidak dibenarkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya menjaga harta dan jiwa secara seimbang, serta melarang segala bentuk tindakan yang dapat merusak keduanya, baik kepada orang lain maupun diri sendiri.<sup>32</sup>

Prinsip ini sangat relevan dengan *amanah* berlalu lintas. Dalam berlalu lintas, setiap individu memegang amanah untuk menjaga keselamatan jiwa sendiri dan orang lain, serta harta benda di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas, seperti

<sup>31</sup> Qur'an Kemenag, accessed May 6, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

<sup>32</sup> Buya Hamka, *TAFSIR AL-AZHAR Jilid 4*.

berkendara ugal-ugalan, melanggar rambu, atau menggunakan kendaraan tidak layak, bukan hanya bentuk kelalaian terhadap harta (karena dapat menyebabkan kerugian materi), tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah menjaga jiwa-baik jiwa sendiri maupun orang lain.

## 2. Rendah hati

Penerapan sikap rendah hati saat berkendara dan berlalu lintas terlihat adalah cara menghargai pengguna jalan lainnya dan menghindari perilaku ugal-ugalan yang dapat membahayakan orang lain. Jika dilihat dari perspektif Islam, perilaku ugal-ugalan tersebut termasuk dalam kategori *dhiror* (merugikan atau membahayakan).<sup>33</sup> Perilaku seperti ugal-ugalan, menerobos jalan, atau tidak mematuhi lampu lalu lintas akan membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Perintah untuk berlalu lintas dengan rendah hati terdapat dalam surah al-Furqān /25:63, yaitu:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Terjemahannya:

Hamba-hamba ar-Rahman itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan Salam.<sup>34</sup>

Istilah kunci dalam ayat ini adalah frasa *haunan* (هَوْنًا), yang menggambarkan sifat lemah lembut. Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menghubungkan makna frasa tersebut dengan kehidupan masyarakat modern, khususnya dalam konteks menaati peraturan lalu lintas. Ketaatan pada aturan lalu

<sup>33</sup> Muttaqin, Fikih Lalu Lintas: Perspektif Peningkatan Norma Dalam Islam, 37.

<sup>34</sup> Qur'an Kemenag, accessed May 5, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=m>”.

lintas dipandang sebagai salah satu bentuk penerapan sifat rendah hati dan lemah lembut, yang menjadi karakteristik hamba-hamba ar-Rahman. Sebaliknya, melanggar aturan lalu lintas dianggap sebagai wujud kesombongan, karena mencerminkan sifat egois dan kurangnya kepedulian terhadap keselamatan orang lain. Akibatnya, kondisi lalu lintas menjadi kacau, yang menunjukkan perilaku tidak bijaksana dan tidak mencerminkan akhlak mulia.<sup>35</sup> Oleh karena itu, menjaga ketaatan pada peraturan lalu lintas bukan hanya penting untuk keselamatan, tetapi juga sebagai cerminan akhlak mulia yang sejalan dengan ajaran Islam.

### 3. Tidak sombong

Kesombongan merupakan salah satu sifat tercela yang dapat dimiliki seseorang. Sifat ini bisa membuat hati tertutup, menjauhkan seseorang dari Sang Pencipta, dan menjerumuskan ke dalam kehinaan.<sup>36</sup> Allah berfirman dalam surah al-Isrā' /17:37, yaitu:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Terjemahannya:

Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.<sup>37</sup>

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan, tentang larangan kesombongan dalam ayat tersebut. Ia menyatakan bahwa Allah mengingatkan umat manusia untuk tidak berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan dan rasa

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet: 2 (Lentera Hati, 2005).

<sup>36</sup> Taufikurahman, "Sombong Dalam Al- Qur'an Menurut Al-Maragi," 2017: 20.

<sup>37</sup> Qur'an Kemenag, accessed May 6, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

takabur, yang hanya muncul dari perasaan memiliki kekuasaan atau kekuatan yang sebenarnya hanyalah ilusi.<sup>38</sup>

#### 4. Taat pada pemimpin

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (رواه أبو داود).<sup>39</sup>

Artinya:

Dari Abdullah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Mendengarkan dan menaati (perintah) adalah sebuah kewajiban seorang muslim dalam masalah yang ia suka dan ia benci, selama ia tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Apabila dia diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan atau menaati."<sup>40</sup>

Mendengarkan dan menaati perintah penguasa adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik perintah tersebut sesuai dengan keinginannya atau tidak. Namun, ada syarat bahwa perintah penguasa tersebut tidak boleh mengarah pada perbuatan maksiat. Jika penguasa memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh taat kepadanya. Sebagai contoh, jika penguasa memerintahkan untuk memakai helm, memiliki SIM, dan STNK, maka seorang Muslim wajib untuk menaatinya, meskipun pada dasarnya memakai helm, membuat SIM, dan STNK adalah hal yang mubah. Ketika penguasa menginstruksikan hal tersebut, maka status hukumnya berubah menjadi wajib.<sup>41</sup> Dengan demikian, memakai helm,

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

<sup>39</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Jihad, Juz 2, No. 2626, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 245.

<sup>40</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h.199.

<sup>41</sup> M.H. KBP Dicky Sondani, S.I.K. et al., *Fiqih Berlalu Lintas*, ed. Ahmad Mirza Safwandy (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021): 33.

menggunakan sabuk keselamatan, serta memiliki SIM dan STNK saat berkendara adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban ini mencerminkan perintah Allah untuk mentaati-Nya, Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin).

## 5. Menjaga Keselamatan

Setiap individu harus memperhatikan keselamatan diri sendiri serta orang lain saat berkendara. Jangan sampai tindakannya menjadi penyebab terjadinya tertumpahnya darah atau kerusakan harta benda orang lain. *Rasulullah Sallallāhu 'alaihi wa sallam*

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبْلَغْتُ قَالُوا بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ بَيْنَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ وَلَا أَدْرِي قَالَ أَوْ أَعْرَاضَكُمْ أَمْ لَا كَحَرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبْلَغْتُ قَالُوا بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ.<sup>42</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Jurairi dari Abu Nadhrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam ditengah-tengah hari tasyriq, beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia! Rabb kalian satu, dan ayah kalian satu, ingat! Tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam dan bagi orang ajam atas orang arab, tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?" mereka menjawab: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam telah menyampaikan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Hari apa ini?" mereka menjawab: Hari

<sup>42</sup> Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Baaqiy musnad al-Anshar, Juz 5, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, TTH), h. 411.

haram. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Bulan apa ini?" mereka menjawab: Bulan haram. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Tanah apa ini?" mereka menjawab: Tanah haram. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: " Allah mengharamkan darah dan harta kalian diantara kalian -aku (Abu Nadhrah) Berkata: Aku tidak tahu apakah beliau menyebut kehormatan atau tidak- seperti haramnya hari kalian ini, di bulan ini dan di tanah ini." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Apa aku sudah menyampaikan?" mereka menjawab: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam telah menyampaikan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir".<sup>43</sup>

Darah dan harta seorang Muslim dianggap haram untuk diganggu, apalagi sampai ditumpahkan atau dirusak, karena keduanya memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah.<sup>44</sup> Melanggar kehormatan ini, baik dengan membunuh, mengambil harta tanpa hak, atau merusak nama baik, termasuk dosa besar dan akan mendapat ancaman berat di akhirat.

Ketidakpatuhan terhadap hak pengguna jalan lain, seperti pejalan kaki atau pengendara sepeda, merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Dalam perspektif Islam, setiap individu diwajibkan untuk menghormati hak orang lain dan tidak merugikan.<sup>45</sup> Allah berfirman dalam QS. al-Mā'idah /5:2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>46</sup>

Ayat ini mengajarkan kita untuk saling membantu dalam hal yang baik dan sesuai dengan prinsip takwa, yaitu bertindak dengan penuh kesadaran akan

<sup>43</sup> Rahmatullah, *Musnad Imam Ahmad*, Jil.19 Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h.245.

<sup>44</sup> KBP Dicky Sondani, S.I.K. et al., *Fiqh Berlalu Lintas*.

<sup>45</sup> Eko Setyo Budi, *Fikih Keselamatan Transportasi*, ed. Ummu Tasyiah Arsa (Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2025): 49.

<sup>46</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.

tanggung jawab kepada Allah dan sesama. Menghargai pengendara lain adalah bagian dari kebajikan dan takwa. Hal ini mencerminkan sikap saling menghormati hak orang lain di jalan, baik itu pengendara lain, pejalan kaki, atau pengendara sepeda. Quraish Shihab juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam hal ini, hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan menjaga kesejahteraan bersama. Dalam konteks tersebut, pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip hukum Islam sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan aman, adil, dan sejahtera dalam masyarakat yang lebih luas.<sup>47</sup> Dengan demikian, menjaga keselamatan dan hak pengguna jalan lain adalah bentuk nyata dari tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Sebaliknya, jika kita mengabaikan hak orang lain atau bertindak secara sembrono di jalan, kita terlibat dalam dosa dan permusuhan, yang dilarang oleh Allah Swt.

## 6. Bersyukur

Mengingat bahwa kemudahan dalam melakukan perjalanan adalah karunia dari Allah, setiap pengguna jalan seharusnya memperbanyak rasa syukur kepadanya. Jika Allah tidak memberi izin untuk bepergian, banyak urusan manusia yang akan terhambat dan kehidupan sehari-hari pun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan membiasakan diri bersyukur saat berada di jalan, seseorang akan lebih menerima keadaan dan tidak mudah menuntut hal-hal di luar kemampuannya. Ketika situasi memungkinkan untuk melaju dengan cepat, ia akan melakukannya. Namun, jika harus melambat, mengalah karena kemacetan, atau bahkan berhenti

---

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

total, ia tetap menjalani semuanya dengan hati yang penuh syukur.<sup>48</sup> Rasa syukur atas kemudahan perjalanan dan kelancaran lalu lintas sejalan dengan pelajaran penting dari kisah kaum Saba' dalam Al-Qur'an.

Kisah kaum Saba' telah diabadikan dalam al-Qur'an surah Saba/34:19, sebagai berikut:

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

Terjemahannya:

Mereka berkata, “Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami,” dan (mereka) menzalimi diri sendiri. Kami jadikan mereka buah bibir dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) bagi setiap orang yang sangat sabar lagi sangat bersyukur.

Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan, wilayah kaum Saba' dipenuhi jalan-jalan yang teduh oleh pepohonan, tanahnya hijau subur, dan buah-buahan tersedia sepanjang tahun. Para musafir dapat bepergian tanpa rasa khawatir dan tanpa perlu membawa banyak bekal, sebab air dan makanan melimpah. Jika mereka bepergian malam hari, siangya bisa digunakan untuk beristirahat, dan jika berjalan siang hari, malamnya dapat tidur dengan nyaman.<sup>49</sup>

Allah menganugerahkan kepada kaum Saba' tidak hanya kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga lokasi yang strategis sehingga perjalanan dan perdagangan antarwilayah maupun antarnegara menjadi mudah dan aman. Allah menata negeri-negeri mereka saling berdekatan, sehingga siapa pun dapat bepergian siang atau malam tanpa rasa takut atau kesulitan. Dari ayat ini, dapat

<sup>48</sup> Zulheldi, “Pendidikan Berlalu Lintas Dalam Al-Qur'an (Penelitian Tafsir Tarbawi Terhadap Surat Al-Naml [27] Ayat 17-19).”

<sup>49</sup>Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

diambil pelajaran tentang pentingnya pembangunan infrastruktur dan jaminan keamanan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.<sup>50</sup>

Sebenarnya dengan permintaan tersebut, kaum Saba' telah menzalimi diri sendiri dan tidak menghargai karunia Allah yang telah mereka terima. Mereka lupa bahwa kehancuran negeri mereka yang subur dan makmur terjadi karena mereka tidak mau beriman dan bersyukur atas nikmat Allah. Akibat sikap tersebut, Allah mengabulkan permintaan mereka dengan menghilangkan tempat-tempat singgah di sepanjang perjalanan, sehingga mereka kesulitan berdagang dan hidup mereka pun menjadi sulit.<sup>51</sup>

Hikmah ini mengingatkan bahwa kelancaran dan kemudahan dalam perjalanan adalah nikmat yang harus dijaga dan disyukuri. Jika manusia lalai, tidak merawat, atau bahkan merusak fasilitas umum seperti jalan, maka bisa berujung pada kerusakan, kemacetan, bahkan bencana, sebagaimana kehancuran yang menimpa kaum Saba akibat tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka.

### **C. Adab Berlalu Lintas dalam Islam**

Adab dalam berkendara mengacu pada sikap seseorang dalam mematuhi segala peraturan yang berlaku selama berkendara. Ketika seorang pengendara mengikuti prosedur yang telah ditentukan, maka ia sedang menunjukkan sikap beradab. Sebaliknya, mereka yang tidak memperhatikan atau bahkan melanggar aturan-aturan tersebut dapat dianggap sebagai pihak yang kurang beradab. Tujuan

---

<sup>50</sup> TafsirWeb, accessed May 13, 2025, <https://tafsirweb.com/7776-surat-saba-ayat-18.html>.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Jakarta: Widya Cahya, 2012).

utama dari adab berkendara adalah untuk menciptakan keamanan dan perlindungan di jalan raya. Jika aturan ini diabaikan, maka kebahagiaan dan keselamatan orang lain yang terlibat di jalan juga akan terganggu, dan pada akhirnya membahayakan diri sendiri.<sup>52</sup> Berikut adab-adab berlalu lintas:

#### 1. Niat yang baik

Niat merupakan langkah awal untuk membentuk akhlak yang baik dalam berkendara. Segala hal yang kita lakukan sangat bergantung pada niat. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memastikan setiap tindakan dilakukan dengan niat yang baik, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Saw.<sup>53</sup> Sebagai mana beliau bersabda:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.<sup>54</sup>

Artinya:

Dari Umar bin Khaththab, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Segala sesuatu tergantung pada niat, perbuatan setiap orang juga tergantung pada niatnya. Jadi, barangsiapa hijrahnya karena Allah dan rasul-Nya, berarti ia hijrah menuju Allah dan rasul- Nya, barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan menghasilkan keinginan yang diniatkannya tersebut."<sup>55</sup>

<sup>52</sup> Ghozali, *Fiqih Lalu Lintas Tuntunan Islam Dalam Berkendara Secara Aman*.

<sup>53</sup> Abdul Kholik, Furqon Karim, Ade Sucipto, Siswo Ari Wibowo, Ahmad Nur Kholis, Ainul Huri, Mohammad Qomarul Huda, Suryono Arief Wijaya, Ahmad Sopian, Ahmad Hanif, Ahmad Krisna Aditiya, Nurlailatul Nikmah, M. Abdul Aziz, *Khutbah Jumat Dan Penyempurnaan Akhlak*, ed. Abdul Kholik (Mungkid: Pustaka Rumah Cinta, 2020): 29.

<sup>54</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. Kitab. Talak, Juz 2, No. 2201, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 128.

<sup>55</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hal. 427.

## 2. Berdoa sebelum berpergian

Islam mengajarkan untuk selalu memohon perlindungan dan keberkahan sebelum dan setelah menggunakan kendaraan, baik itu di jalan darat, laut, maupun udara.<sup>56</sup> Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk berdoa dalam surah al-Ghāfir /40:60, sebagai berikut:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ  
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Terjemahannya:

Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina.

Doa dalam Islam merupakan bentuk ibadah yang sangat penting dan tidak hanya sebatas permohonan, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridha-Nya. al- Qurtubī dalam tafsirnya menjelaskan bahwa doa adalah ibadah. Menurutnya, doa adalah inti dari ibadah karena melalui doa, seorang hamba menyatakan pengakuannya terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah, serta memohon pertolongan-Nya dalam setiap aspek kehidupan.<sup>57</sup> Oleh karena itu orang-orang yang menyombongkan diri untuk tidak beribadah dan berdoa kepada Allah akan menghadapi hukuman yang keras, yakni masuk neraka dalam keadaan hina.

Umat Islam dianjurkan untuk membaca doa naik kendaraan sebelum berpergian sebagai salah satu sarana spiritual agar terselamatkan dari bahaya di

---

<sup>56</sup> Miftahuddin, Ridhoul Wahidi, and Muhammad Fadhil, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Pada Sarana Transportasi,” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 303–24, <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.125>.

<sup>57</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir Al- Qurtubī Jilid 15* (Pustaka Azzam, n.d.).

jalan.<sup>58</sup> Doa naik kendaraan:

Ketika keluar dari rumah membaca doa:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ حِينئِدِ هُدَيْتَ وَكُفَيْتَ وَوُقَيْتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ آخَرَ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ.<sup>59</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Malik bahwa Nabi bersabda, "Apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca: 'Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah' dia berkata -dikatakan padanya saat itu-: kamu telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dipelihara, karena itu syetan-syetan menjauh darinya, kemudian syetan yang lain berkata padanya; bagaimana keadaanmu dengan laki-laki yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dipelihara?!.<sup>60</sup>

Membaca “bismillah” ketika akan naik, dan setelah berada di atas kendaraan, melantunkan doa:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ { سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَاهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ آيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Budi, *Fikih Keselamatan Transportasi*.(2025): 38.

<sup>59</sup> Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Kitab Al-Adab, Juz 3, Cet. 1, No. 5095, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 330.

<sup>60</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* ,Jil. 2, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.237.

<sup>61</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab al-Hajj, Jilid 1, No. 1342, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), h. 617..

Artinya:

Dari Ali Al Azdi, bahwasanya Ibnu Umar pernah untanya ketika hendak berangkat dalam suatu perjalanan, beliau bertakbir tiga kali, lalu membaca doa, "Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami, dan kami tidaklah turut campur dalam urusan Allah, serta kami sungguh akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah! Sungguh kami mohon kepada-Mu kebaikan dan takwa di dalam perjalanan kami ini, serta amalan yang Engkau ridhai. Ya Allah! Berikan kepada kami kemudahan dalam perjalanan kami ini dan dekatkanlah jauhnya perjalanan ini, Ya Allah! Engkaulah yang menguasai perjalanan ini dan Engkau pula yang mengurus keluarga kami, Ya Allah! Sungguh aku berlindung kepada Engkau dari lelahnya perjalanan, dari kesedihan pemandangan, dan dari bencana dalam urusan harta dan keluarga.<sup>62</sup>

### 3. Zikir safar (keselamatan)

Seorang Muslim hendaknya selalu mengingat Allah saat berkendara dengan memperbanyak doa dan zikir. Ketika kendaraan melaju, hal ini menjadi kesempatan untuk berzikir, yang juga merupakan bentuk ibadah dalam kehidupan sehari-hari.<sup>63</sup>

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.<sup>64</sup>

Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Biasanya apabila kami mendaki maka kami bertakbir dan apabila turun maka kami bertasbih.<sup>65</sup>

Dalam al-Qur'an di jelaskan pada QS. al-Rad/13:28 bahwa:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahannya:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.<sup>66</sup>

<sup>62</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jil.2, Cet.2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.426.

<sup>63</sup> Maros and Juniar, *Fiqh Berlalu Lintas*.

<sup>64</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Kitab. al-Jihad wa as-Sir, Juz 4, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M), h. 16.

<sup>65</sup> Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jil.16, Cet.6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h.246.

<sup>66</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=1&to=43>.

Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan, iman kepada Allah menyebabkan seseorang selalu mengingat-Nya melalui dzikir. Iman ini menumbuhkan kesadaran akan tujuan hidup yang sejati, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dzikir berperan penting dalam menenangkan hati dan mengatasi berbagai gejala batin seperti kecemasan dan keraguan.<sup>67</sup>

Ketenangan adalah kunci utama dalam berkendara, dan berzikir dapat membantu mencapainya.<sup>68</sup> Dengan berzikir, berkendara akan terasa lebih tenang. Namun, perlu diingat bahwa ada berbagai cara untuk berzikir. Zikir saat berkendara bisa dilakukan selama kita masih bisa menjaga fokus.<sup>69</sup> Oleh karena itu, berzikir dalam hati (secara pelan) lebih dianjurkan, karena selain tetap menjaga konsentrasi, kita juga dapat meraih keridhaan Allah.

#### 6. Berkendara dengan hati-hati

Akhlak dalam berkendara adalah sikap hati-hati selama perjalanan. Sifat kehati-hatian ini akan menghasilkan ketenangan dalam berkendara, menghilangkan rasa cemas, takut, atau terburu-buru.<sup>70</sup> Rasulullah Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهِيمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ بْنُ سَهْلٍ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.<sup>71</sup>

<sup>67</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 5* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990).

<sup>68</sup> S. Purnama Sari Purnama Rozak, "Peranan Agama Dan Terapi Dzikir Dalam Membentuk Mental Sehat," *Jurnal Ibtida* 2, no. 2 (2021): 125–37.

<sup>69</sup> Naballa Hurin Dhiba, "Pengaruh Berbincang Dengan Penumpang Terhadap Hazard Perception Pengemudi Mobil Usia Muda Serta Tinjauannya Dalam Islam" (2017): 39-41.

<sup>70</sup> Abdul Kholik, Furqon Karim, Ade Sucipto, Siswo Ari Wibowo, Ahmad Nur Kholis, Ainul Huri, Mohammad Qomarul Huda, Suryono Arief Wijaya, Ahmad Sopian, Ahmad Hanif, Ahmad Krisna Aditiya, Nurlailatul Nikmah, M. Abdul Aziz, *Khutbah Jumat Dan Penyempurnaan Akhlak*, 28.

<sup>71</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab, Juz. 3, No. 2019, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikri, 1994 M), h. 407.

Artinya:

Dari Abu Mush`ab al-Madini, dari Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahl bin Sa'ad as-Sa`idi, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Pelan-pelan (tidak tergesa-gesa) adalah dari Allah, dan tergesa-gesa adalah dari setan." Ini adalah hadits gharib. Sebagian ulama mem-permasalahkan Abdul Muhaimin bin Abbas, ia dinilai lemah hafalannya. Nama al-Asyaj bin Abdul Qais adalah al-Mundzir bin A'idz.<sup>72</sup>

## 7. Menghilangkan gangguan di jalan

Menghilangkan gangguan dari jalan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Rasulullah bersabda:

عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُحِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.<sup>73</sup>

Artinya:

Dari Hammam dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya shadaqah dan setiap hari terbitnya matahari seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang bertikai adalah shadaqah dan menolong seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya lalu mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah shadaqah dan ucapan yang baik adalah shadaqah dan setiap langkah yang dijalankan menuju shalat adalah shadaqah dan menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti atau menghalangi orang dari jalan adalah shadaqah."<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sunan At-Tirmidzi*, Jil.3, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2017), h.312.

<sup>73</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin Muḡhīrah bin Bardizbah al-Bukhārī Al-Ja‘fī, dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. al-Jihad wa as-sir, Juz 6, No. 2989, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 237.

<sup>74</sup> Amiruddin, *Fathul Baari*, Jil.16, Cet.6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), h.195.

Berdasarkan sabda dan kajian hadis Rasulullah Saw yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa amalan sedekah tidak hanya dalam bentuk uang atau materi, tetapi juga bisa berupa tindakan lain, seperti menghilangkan gangguan dari jalan.<sup>75</sup> Sebagaimana menghilangkan gangguan di jalan dianggap perbuatan baik, maka beretika ketika berlalu lintas juga dianggap perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran Islam.

#### **D. Solusi dan Strategi: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Etika Berlalu Lintas dalam Perspektif Islam**

Mewujudkan kesadaran Masyarakat dalam berlalu lintas di butuhkan strategi yang efektif. Disiplin sebagai sikap dan perilaku manusia dapat dikembangkan melalui pendidikan formal dan non-formal.<sup>76</sup>

Pendidikan formal, ketentuan mengenai etika berlalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pendidikan etika berlalu lintas ini dimulai dengan pembiasaan di satuan pendidikan, sebagai penanaman budaya tertib berlalu lintas. Dalam Pendidikan non-formal, keluarga memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan disiplin dimulai di rumah, dengan orang tua sebagai teladan utama bagi anak. Orang tua harus memberikan dorongan yang konsisten agar anak dapat memahami dan melaksanakan perilaku disiplin. Ki Hadjar Dewantara menyebut keluarga sebagai "Pusat Pendidikan" yang pertama dan paling penting, karena sejak awal kehidupan, keluarga mempengaruhi

---

<sup>75</sup> Sukanto, *Ayat-Ayat Penyeru Dan Menyeru Allah Swt* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019):18-22.

<sup>76</sup> Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, "Efektivitas Fungsi Pendidikan Dan Rekayasa Lalulintas Guna Mencegah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak-Anak Usia Sekolah" 2, no. 2 (2018): 91–102.

perkembangan budi pekerti anak. Orang tua memiliki hak utama untuk mendidik anak dan membentuk karakter mereka.<sup>77</sup> Seiring dengan pentingnya pendidikan keluarga, peran media kampanye sosial juga sangat penting dalam mendukung penyebaran pesan etika berlalu lintas kepada masyarakat.

Dalam perancangan media kampanye sosial, pemilihan media yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Secara umum, media komunikasi visual dibagi menjadi dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak adalah media fisik yang melibatkan proses pencetakan dan menyampaikan pesan visual desain dalam bentuk statik atau tidak bergerak. Sementara itu, media elektronik adalah media visual yang berbasis digital dan menggunakan ruang elektronik untuk menyampaikan pesan.<sup>78</sup> Media cetak untuk kampanye sosial adalah bentuk media yang menggunakan materi fisik, seperti poster, brosur, spanduk, pamflet, dan majalah, untuk menyampaikan pesan kepada audiens.

Media elektronik untuk sarana edukasi merujuk pada penggunaan platform digital dan perangkat elektronik untuk menyampaikan pesan. Media ini memiliki keunggulan dalam hal jangkauan yang luas dan kemampuan untuk menyampaikan informasi secara dinamis, interaktif, dan dalam berbagai format. Jenis media elektronik yang sering digunakan dalam kampanye sosial yaitu media social.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Soni Sadono, "Budaya Tertib Berlalu-Lintas 'Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung,'" *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 61–79, <https://doi.org/10.12928/channel.v4i1.4207>.

<sup>78</sup> Hendika Setiabudi, Heri Iswandi, and Bobby Halim, "Perancangan Kampanye Sosial Tertib Dan Aman Berlalu Lintas," *Besaung: Jurnal Seni Desain Dan Budaya* 1, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.36982/jsdb.v1i2.135>.

<sup>79</sup> Yuni Fitriani, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Penyajian Konten Edukasi Atau Pembelajaran Digital," *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 5, no. 4 (2021): 1006–13, <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i4.609>.

Media sosial adalah platform baru yang kini banyak dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan dan sangat digemari oleh berbagai kalangan, terutama oleh generasi muda.<sup>80</sup> Media social sebagai sarana edukasi memungkinkan untuk menjangkau berbagai kalangan usia, lokasi, dan minat, serta memungkinkan interaksi langsung dengan audiens melalui komentar, berbagi, dan likes. Melalui platform-platform ini, pesan-pesan dakwah dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Era modern, dakwah juga menghadapi tantangan terkait dengan perkembangan pengetahuan dan pola hidup modern, yang memengaruhi perilaku sosial masyarakat. Budaya modern, dengan segala dinamika sosialnya, sering kali menjadi faktor yang mengubah pola hidup, termasuk cara berpikir dan bertindak dalam hal-hal yang dianggap remeh, seperti etika berlalu lintas. Di banyak kasus, masyarakat yang kurang mendalam pemahaman agamanya cenderung mengabaikan nilai-nilai etika yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti kesabaran, menghargai hak orang lain, dan disiplin.<sup>81</sup>

Namun, dalam konteks edukasi lalu lintas, modernitas bisa menjadi peluang bagi dakwah untuk memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan pesan keselamatan berkendara dan etika berlalu lintas. Melalui platform digital yang berkembang pesat saat ini, dakwah bisa menjangkau audiens yang lebih luas,

---

<sup>80</sup> Maudhy Satyadharna, Hado Hado, and Mahdar Mahdar, "Analisis Pesan Terkait Rendahnya Kesadaran Berlalu Lintas Pada Kanal Youtube Laeku," *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2023): 164–74, <https://doi.org/10.35326/medialog.v6i2.4341>.

<sup>81</sup> Perkembangan Media Sebagai et al., "Perkembangan Media Sebagai Sarana Dakwah" 4, no. 1 (2020): 49–70.

termasuk generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi.<sup>82</sup> Selain itu, dakwah yang mengajarkan tentang pentingnya keselamatan di jalan bisa dipadukan dengan pendekatan modern yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat modern.

---

<sup>82</sup> Upaya Membangun et al., “Penggunaan Media Sosial Untuk Keselamatan Berkendara Dalam” 3, no. 2 (2022): 66–76.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang “Etika Berlalu Lintas Perspektif al-Qur’an (Pendekatan Tafsir Maqasidi)”. Penulis dapat menyimpulkan beberapa point utama sebagai berikut:

1. Disiplin berlalu lintas dalam Islam bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap peraturan negara, tetapi juga merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai keislaman yang menekankan ketaatan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Disiplin ini mencerminkan sikap konsisten, menghormati, dan mematuhi aturan yang berlaku demi keselamatan dan kemaslahatan bersama.
2. Al-Qur’an dan hadis tidak secara eksplisit mengatur tata cara berlalu lintas, namun prinsip-prinsip dasar seperti menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), ketaatan kepada pemimpin (ulil amri), serta larangan berbuat kerusakan dan membahayakan orang lain sangat relevan untuk membangun etika berlalu lintas yang baik. Ayat-ayat al-Qur’an menegaskan pentingnya perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri, ketaatan pada aturan, dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain.
3. Etika berlalu lintas menurut al-Qur’an meliputi sikap amanah, rendah hati, tidak sombong, taat pada pemimpin, serta menjaga keselamatan diri dan orang lain. Semua ini merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mematuhi peraturan lalu lintas adalah bentuk tanggung jawab sosial dan ibadah, serta wujud syukur atas nikmat keselamatan dan fasilitas

yang diberikan Allah.

4. Nilai-nilai keislaman dalam berlalu lintas dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal, peran keluarga, serta kampanye sosial berbasis media modern. Penanaman budaya tertib berlalu lintas harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas.

5. Penegakan hukum lalu lintas dan edukasi harus berjalan seiring, agar masyarakat tidak hanya takut pada sanksi, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan religius dalam berlalu lintas. Dengan demikian, tercipta budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan beradab sesuai dengan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, menaati aturan lalu lintas dalam perspektif al-Qur'an adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral setiap individu Muslim, demi terwujudnya keselamatan, ketertiban, dan kemaslahatan umat di jalan raya.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi keterbatasan referensi, ruang lingkup pembahasan yang belum sepenuhnya mendalam, maupun keterbatasan dalam metode analisis yang digunakan. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada kajian literatur dan belum melibatkan data lapangan secara langsung, sehingga hasil yang diperoleh mungkin belum sepenuhnya mewakili realitas di masyarakat. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif dan mendalam, serta dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait etika berlalu lintas dalam perspektif al-Qur'an.

## DAFTAR PUSTAKA

- “, Sunan Abi Daud, Kitab Al-Adab, Juz 3, Cet. 1, No. 5095,” n.d.
- (KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Kamus Kbbi.Pdf,” n.d.
- Abdul Kholik, Furqon Karim, Ade Sucipto, Siswo Ari Wibowo, Ahmad Nur Kholis, Ainul Huri, Mohammad Qomarul Huda, Suryono Arief Wijaya, Ahmad Sopian, Ahmad Hanif, Ahmad Krisna Aditiya, Nurlailatul Nikmah, M. Abdul Aziz, Penerbit Pustaka Rumah Cinta. *Khutbah Jumat Dan Penyempurnaan Akhlak*. Edited by Abdul Kholik. Mungkid: Pustaka Rumah Cinta, 2020.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli.
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani.
- AISAH, SITI. “STUDI ANALISIS TAFSIR SURAT LUQMAN AYAT 12-19 TENTANG PENDIDIKAN ANAK” 75, no. 17 (2021).
- Al-Ja‘fi, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī.
- “Al-Muwattha’, Kitab Al-Aqdhiyyah, No. 1461, Cet. 1,” n.d.
- Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Qurtubi Jilid 15*. Pustaka Azzam, n.d.
- Al-tufi, Imam Al-ghazali Dan Najm Al-din, and Bustanul Arifin. “Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi” 1 (2024).
- Alamudi, Ichwan Ahnaz, Mieke Aprilia Utami, and Sri Ridma Ramadhani. “Studi Qawaid Fiqhiyyah : Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar” 4 (2024).
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Cet.2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- . *Shahih Sunan Abu Daud*. Cetakan Ke. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Amiruddin. *Fathul Baari*. Jil.16, Ce. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi.
- Anarta Farid, Raju. “Analisis Siyasaḥ Terhadap Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Di Kabupaten Way Kanan,” 2024.

- Anas, Imam Malik Bin. *Al Muwaththa' Imam Malik*. Jil.2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Arianto, Machfudz Eko, and Susan Feriana. "Pengetahuan Keselamatan Berkendara, Masa Kerja Dan Peran Manajemen Dengan Perilaku Keselamatan Berkendara Pada Pengemudi Truk Bermuatan Semen Di PT Energi Sukses Abadi Cilacap." *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31602/ann.v8i1.3924>.
- Arifuddin. "Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar)." *Kaos GL Dergisi*, 2020.
- Arifuddin, and M Chaerul Risal. "Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan." *Hukum UIN Alauddin Makassar Siyasatuna* | 2 (n.d.).
- Aryet, Annisa Febrianti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Non-SNI Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Studi Kasus Di Kecamatan Medan Perjuangan" 6, no. 1 (2025).
- As-Sijjistani, Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi.
- Aslinda, Mahyudin Ritonga. "Normatif-Teologis Sebagai Pendekatan Studi Islam: Sytemic Literature Review" 20, no. 1 (2024).
- Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al. *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jil.16*. Cet.6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Astuti, Syuratty, Rahayu Manalu, and Annisa Handayani. "PENTINGNYA MENGAMALKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN BUDAYA BERKENDARA YANG TERTIB THE IMPORTANCE OF PRACTICING PANCASILA VALUES IN BUILDING," 2024.
- Badan pengembangan dan pembinaan bahasa. "Pengertian Rambu Lalu Lintas." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2016.
- Baidan, Nashruddin, and Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, 2016.
- Bakry, Mubassyrarah. "Konsep Al-Nafs Dalam Filsafat Islam." *Al Asas* 5, no. 2 (2020).
- Budi, Eko Setyo. *Fikih Keselamatan Transportasi*. Edited by Ummu Tasyiah Arsa. Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2025.
- Dhiba, Naballa Hurin. "Pengaruh Berbicang Dengan Penumpang Terhadap Hazard Perception Pengemudi Mobil Usia Muda Serta Tinjauannya Dalam

- Islam,” 2017.
- Drajat, Amroeni. *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Kencana, 2017.
- EdugoEdu. “Pengertian Disiplin Menurut Para Ahli,” 2021. <https://www.edugoedu.com/pengertian-disiplin-menurut-para-ahli/>.
- Erwin. “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Menurut Prespektif Fiqh Siyasah,” 2022.
- Fariadi, Ruslan. “Menggagas Fikih Lalu Lintas Perspektif Manhaj Tarjih Muhammadiyah.” *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019). <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.105>.
- Ferdinand, Gregorius Ricky, Efendi Madallo, Reinaldi Palamba, Rigel Josua, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, and Universitas Atma Jaya. “Etika Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” 2017.
- Fitriani, Yuni. “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Penyajian Konten Edukasi Atau Pembelajaran Digital.” *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 5, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i4.609>.
- Ghozali, Lathoif. *Fiqih Lalu Lintas Tuntunan Islam Dalam Berkendara Secara Aman. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Vol. 44, 2011.
- Gymnastiar, Abdullah. *5 Disiplin 5 Kunci Kekuatan Dan Kemenangan*. Edited by Rashid Satari. Cet I. Bandung: Emqis Publishing, 2015.
- Hafi, Abdul. “HIFDZUAL-AQLUPERLINDUNGAN TERHADAPAKAL,” 2020.
- Hakim, Abdul. “KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MADZHAB: Studi Analisis Tentang Tahdīd Al-Nasl Dan Tandzīm Al-Nasl,” 2023.
- Halim, Halmi Abdul, Nila Imtiyaz El-Hada, Rustan, Nadhira Wahyu Adityarani, Abdul Jalil, Hani Sholihah, Ulya Shafa Firdausi, et al. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Edited by Dede Nurul Hidayat. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Edited by D. M.H.B D. Irfan. Jilid 6. Depok: Gema Insani, 2015.
- . *Tafsir Al-Azhar Jilid 5*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990.

- Handayani, Dwi Sri. *MAQASHID SYARI'AH DALAM RANAH PUBLIK: Household Problems: Solusi Dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga Melalui Ruang Publik*. Edited by Mukhtadi. Aceh: SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS, 2022.
- Haqqi, Silma Laatansa. "PENAFSIRAN IBN KATSĪR TENTANG AYAT-AYAT AMANAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN AL-'AZĪM (Kajian Tematis Ayat-Ayat Amanah)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018, 83.
- Hardiono, Hardiono. "Sumber Etika Dalam Islam." *Jurnal Al-Aqidah* 12, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.15548/ja.v12i2.2270>.
- Hasibuan, A. "Akhlak Seorang Muslim Berkendara: Tinjauan Dakwah Dalam Pengejawantahan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009." ... *Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam* VI, no. 02 (2012).
- Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. "EFEKTIVITAS FUNGSI PENDIDIKAN DAN REKAYASA LALULINTAS GUNA MENCEGAH KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA ANAK-ANAK USIA SEKOLAH" 2, no. 2 (2018).
- Hulaimi, Ahmad, Sahri, and Moh. Huzaini. "Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 2, no. 1 (2017).
- Idris, Iskandar. "Konsep Disiplin Dalam Pendidikan Islam." *Sereambi Tarbawi: Jurnal Studi Pemikiran, Riset, Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 01, no. 01 (2013).
- Indarti, Dwi. "Penanaman Kesadaran Berlalu Lintas Pada Anak Usia Dini Dengan Metode Karyawisata Ke Taman Lalu Lintas." *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.20961/jpiuns.v7i1.50076>.
- Indonesia, DPR dan Pemerintah Republik. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN § (2009)*.
- "Indonesia Road Safety Profile," 2025. <https://asiantransportobservatory.org/analytical-outputs/roadsafetyprofiles/indonesia-road-safety-profile-2025/>.
- Isnaini. "Maslaha Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 16 (2020).
- Kasim, Joni. "MENGAPA ANAK DIBAWAH UMUR TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN MOTOR." *Josua Aritonang*, 2023.

<https://dishub.maltengkab.go.id/>.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4*. Edited by Dr. Abdullah bin Muhammad. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, n.d. [pustakaimamasyafi'i.com](http://pustakaimamasyafi'i.com).

KBP Dicky Sondani, S.I.K., M.H., M.H. Dr. M. Gaussyah, S.H., M.Ag. Dr. Khairuddin, M. Hum. Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.A. Dr. Badrul Munir, L.C., M. Hum. Dr. T. Saiful, S.H., M.H Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M. Hum. Dr. Zahratul Idami, S.H., M. Ag. Dr. Tgk. H. A Gani Isa, S. H., and M.A. Khairuddin, S.Ag. *Fiqih Berlalu Lintas*. Edited by Ahmad Mirza Safwandy. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021.

Kementrian Hukum Republik Indonesia. "Penurunan Kecelakaan Lalin Pada Mudik Lebaran 2025." Kementrian Hukum Republik Indonesia, n.d. <https://www.dephub.go.id/post/read/menhub-dudy-apresiasi-polri-atas-penurunan-kecelakaan-lalin-pada-mudik-lebaran-2025>.

Khouw, Cleasterino Julian, IGAA Noviekayati, and Aliffia Ananta. "Kepatuhan Pengendara Kendaraan Bermotor Terhadap Peraturan Lalu Lintas: Bagaimana Peran Kontrol Diri ?" *SUKMA : Jurnal Penelitian Psikologi* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30996/sukma.v4i1.9320>.

Kurniawan, M. "Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin Dalam." *Jurnal Al-Fikrah* Vol. IV, no. 2 (2016):. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfikrah/article/view/416>.

Langaji, Abbas. *Inkar Hadis*. Edited by Ria Amelinda. Malang: Madani, 2021.

M. Taufiq. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

Mahfud, Chairul. "Urgensi Pengembangan Kurikulum." *Tasyri'* 22 (2015).

Malayu S. P. Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Maros, Hikmah, and Sarah Juniar. *Fiqih Berlalu Lintas*. Edited by Ahmad Mirza Safwandy. Aceh: Bandar Publishing, 2021.

Marwantika, Sherli Aulia, and Asna Istya Marwantika. "PERAN PENGAWASAN ORANG TUA TERHADAP PENGENDARA MOTOR DI BAWAH UMUR." *International Journal of Injury Control and Safety Promotion* 24, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.1080/17457300.2015.1080728>.

MAULIAH, WILTA. "Konsep Ulil Amri Dalam Surah An-Nisa Ayat 59 Dan 83 Perspektif Wahabah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir" 9, no. September

(2023).

Membangun, Upaya, Kesadaran Tertib, Berlalu Lintas, Telaga Murni, Kec Cikarang Barat, and Kab Bekasi. "Penggunaan Media Sosial Untuk Keselamatan Berkendara Dalam" 3, no. 2 (2022): 66–76.

Miftahuddin, Ridhoul Wahidi, and Muhammad Fadhil. "Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur'an Pada Sarana Transportasi." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.56436/jocis.v1i2.125>.

Mubarak, Ahmad. "Transportasi Perspektif Al- Qur'an," 2023.

Muhajir, T, Sumardi Efendi, and Syaibatul Hamdi. "Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat." *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.10539>.

Muhammad, Ibrahim Aji, and Bela Farah Aisyah. "TAFSIR MAQASHIDI PRESPEKTIF ABDUL MUSTAQIM." *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2023).

Mutakabbir, Abdul, Rahmat Hamid, Radhie Munadi, M. Irfan, Rahmat Firdaus, Al-Qadry Rusman, Muh. Fadhil Nur, et al. *Seni Memahami Hadis Nabi*. Banjaran: Eureka Media Aksara, 2021.

Mutia, Sri, and Deded Chandra. "Pengaruh Aktivitas Lalu Lintas Terhadap Tingkat Kebisingan Sekitar Tempat Ibadah Di Kecamatan Padang Barat (Studi Kasus: Masjid Mujahidin, Masjid Taqwa Muhammadiyah)." *Jurnal Buana* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24036/buana.v7i2.3099>.

Muttaqin, Ziyadul. "Fikih Lalu Lintas: Perspektif Peningkatan Norma Dalam Islam." *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran ...* 16, no. 1 (2019). <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.104>.

Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

Nur Safitri, Maharani. "Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan BERLALU LINTAS," 2021.

Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnan. "PERILAKU PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH REMAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL" 3, no. 22 (2021).

Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial." *Jurnal Kolaborasi*

- Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Oseven, Eagle. *Disiplin Diri*. Pinang, 2020.
- Prof Roem Rowi. "Metodologi Khusus Penelitian Tafsir." *Pustaka Pelajar*, no. May 2016 (2016).
- Purnama Rozak, S. Purnama Sari. "Peranan Agama Dan Terapi Dzikir Dalam Membentuk Mental Sehat." *Jurnal Ibtida* 2, no. 2 (2021).
- Putra, Adi. "Melihat Sistem Lalu Lintas Terbaik Di Dunia! Inspirasi Untuk Indonesia." Seva, 2024.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fiqih.Pdf*. Edited by NOval Agus Syafroni. Jakarta: PT. NIMAS MULTIMA, 2016.
- Qur'an Kemenag. Accessed March 8, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Rahayu, Restianingsih Putri, and Anjeli Ratih Syamlingga Putri. *Nuku Ajar Etika Dan Perilaku Kesehatan*. Edited by Moh Nasrudin. Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 23AD.
- Rahmatullah. *Musnad Imam Ahmad*. Jil.19 Cet. Pustaka Azzam, 2011.
- Rahmi, Alfi, and FadhilaYusri. "Konsep Diri Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling IAINBukittinggi" 43, no. March (2017).
- Ramadhandiko, Difqa Alvi, Chika Aurel Rivaldi, Naila Kamila Rahman, Puja Rianda, Revania Fedira, and Yuliana Yuli. "Tindak Pidana Berkendara Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan (Studi Kasus Putusan No. 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw)." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. June (2024).
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsir*. Jakarta: Widya Cahya, 2012.
- Rohidin. *PENGANTAR HUKUM ISLAM Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta, 2016.
- Sadono, Soni. "Budaya Tertib Berlalu-Lintas 'Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung.'" *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 4, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.12928/channel.v4i1.4207>.
- Said, Rukman Abdul Rahman. "Berdusta Dalam Tinjauan Hadis." *Al-Asas: Jurnal*

*Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman* 4, no. 1 (2020).

Sastrohadiwiryo, Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Edited by Dessy Marlina Listianingsih. Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Satlantas Polres Kutai Kartanegara. "No Title." Accessed May 12, 2025. <https://satlantaskukar.net/tentang-stnk/>.

Satyadharma, Maudhy, Hado Hado, and Mahdar Mahdar. "Analisis Pesan Terkait Rendahnya Kesadaran Berlalu Lintas Pada Kanal Youtube Laeku." *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.35326/medialog.v6i2.4341>.

Saurah, Abu Isa Muhammad bin Isa bin.

Sebagai, Perkembangan Media, Sarana Dakwah, Istina Rakhmawati, ajakan kepada Kebaikan, Penyiaran Islam, and Dan Keselamatan. "Perkembangan Media Sebagai Sarana Dakwah" 4, no. 1 (2020).

Septi. "Etika Dalam Perspektif Islam," 2021. <https://doi.org/10.19163/medchemrussia2021-2021-40>.

Setiabudi, Hendika, Heri Iswandi, and Bobby Halim. "Perancangan Kampanye Sosial Tertib Dan Aman Berlalu Lintas." *Besaung : Jurnal Seni Desain Dan Budaya* 1, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.36982/jsdb.v1i2.135>.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 5. Jakarta: Lentera Hati, 2015.

Sidik, Parid. "As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam As- Syar ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga" 5 (2023). <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.3843>.

Siregar, Fahrul. "Etika Sebagai Filsafat Ilmu (Pengetahuan)." *Jurnal De'Rechtsstaat* 1, no. 1 (2020).

Siti Suwaibatul Aslamiyah. "Implementasi Tata Tertib Sekolah Dalam Pemahaman Budaya Disiplin Siswa" 3, no. 2 (2020). <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/2053/1666>.

Sohih, Abid. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM" 3, no. 1 (2021). <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/articleabstract/34/13/2201/4852827%0Ainternalpdf://semisupervised3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>

- Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023).
- Sukanto. *Ayat-Ayat Penyeru Dan Menyeru Allah Swt.* Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Suryaningsih, Suryaningsih. "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum." *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>.
- Syahputra, Munawar Aulia. "TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN KARENA KELALAIAN DALAM BERKENDARA ( Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Negeri Calang )" 7, no. 1 (2023).
- Syukri Albani Nasution, Muhammad, Rahmat Hidayat Nasution, and Ahmad Tamami. *Filsafat Hukum Dan Maqashid Syariah.* Jakarta: Kencana, 2020.
- TafsirWeb. "No Title." Accessed May 13, 2025. <https://tafsirweb.com/7776-surat-saba-ayat-18.html>.
- Taufikurahman. "Sombong Dalam Al- Qur'an Menurut Al-Maragi," 2017.
- "Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." Vol. 19. Jakarta, 2009. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.
- Utami, Wahdaniyah. "MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE," 2023.
- Weny. *Pembelajara Etikan Dan Penampilan Bagi Millenial Abad 21.* Guepedia, 2021.
- Yakub, M, and Heri Firmansyah. "Penerapan Hukum Tilang Elektronik Dikota Medan Perspektif Fiqh Siyasah." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023).
- Yunus, Andi Ibrahim, Farhan Sholahudin, Sukman, Hisna, Yusuf Aji Pamungkas, Andi Ahdan Amir, Donny Dwy Judianto Leihitu, et al. *Pengantar Teknik Transportasi.* Edited by Rudi Mulya. Tilatang Kamang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Yuwana, Lingga. "Sumber Dan Karakteristik Islam." *Magister of Islamic*

*Philosophy*, 2014.

Yuwono, Susatyo. "Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam." *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami @2012*, 2012.

Zhalsadila, Shinta Berliana. "Konsep Ulu Al-Amr Dalam Shi'ah," 2023.

Zulheldi, Zulheldi. "Pendidikan Berlalu Lintas Dalam Al-Qur'an (Penelitian Tafsir Tarbawi Terhadap Surat Al-Naml [27] Ayat 17-19)." *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15548/mrb.v2i1.330>.

## RIWAYAT HIDUP



**Deby Cahya Kamila G**, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003. Penulis merupakan anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh. Gawing dan ibu Marlia Haslar. Saat ini, penulis bertempat tinggal di

Perum. Bumi Asri Songka Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 43 Takkalala. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP 10 Palopo hingga tahun 2018. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Pada tahun 2018 melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 5 Palopo kemudian pindah ke Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo tahun 2020. Setelah lulus SMA di tahun 2021, penulis melanjutkan Pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu dakwah prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas ushuluddin adab dan dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo.